



KABUPATEN MOJOKERTO

# RENCANA STRATEGIS

## 2025 - 2029

Badan  
Perencanaan  
Pembangunan  
Daerah



(031)321262  
[bappeda.mojokertokab.go.id](http://bappeda.mojokertokab.go.id)



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(BAPPEDA)**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur  
Telp. (0321) 321262 - 325919 Fax (0321) 321262  
Website : <http://www.bappeda.mojokertokab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR : 188.4 / 40 / 416 – 201 / 2025**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu adanya penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai kesinambungan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan keselarasan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan dengan Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2028 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor \_\_\_\_\_ Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor \_\_\_\_\_ Seri \_\_\_\_\_ );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032

- (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 2);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 5);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor );
  25. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 12);
  26. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 97);
  27. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 53);
  28. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor ); dan
  29. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 188.4/28/416-201/2024 Tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Periode 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, Dan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029.
- KESATU : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RENSTRA BAPPEDA Tahun 2025-2029 merupakan Dokumen Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Periode Tahun 2025-2029.
- KEDUA : RENSTRA BAPPEDA Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan untuk kesinambungan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA, serta menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, sub kegiatan, indikator sub kegiatan, serta pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai tolok ukur capaian kinerja periodik.
- KETIGA : RENSTRA BAPPEDA Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB V : PENUTUP
- KEEMPAT : RENSTRA BAPPEDA Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal 16 September 2025

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN MOJOKERTO



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, Msi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660618 199003 1 011

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	i
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	iv
<b>BAB I .....</b>	1
<b>PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II.....</b>	8
<b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	9
2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	21
2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan serta Kerja Sama Daerah.....	22
2.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	24
2.7 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	27
<b>BAB III .....</b>	34
<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	34
3.1. Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	35
3.2. Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	38
3.3. Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	41
3.4. Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	44
3.5. Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	47
<b>BAB IV .....</b>	53
<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN....</b>	53
4.1. Identifikasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	54
4.2. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	67
4.3. Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 .....	87
4.4. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	90
<b>BAB V .....</b>	95
<b>PENUTUP .....</b>	95
5.1. Kaidah Pelaksanaan.....	95
5.2. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.....	97

## **DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Bappeda ..... 9**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Data Kepegawaian Bappeda.....	10
<b>Tabel 2.2</b> Sumber Daya Sarana & Prasarana Bappeda Kabupaten Mojokerto .....	11
<b>Tabel 2.3</b> (Tabel T-C.23 dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017) .....	12
<b>Tabel 2.4</b> (Tabel T-C.24 dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017) .....	20
<b>Tabel 2.5</b> (Tabel T-B.35 dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017) .....	25
<b>Tabel 2.6</b> Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	30
<b>Tabel 3.1</b> Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja 2025-2030 .....	39
<b>Tabel 3.2</b> Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	43
<b>Tabel 3.3</b> Penahapan Pembangunan Bappeda.....	45
<b>Tabel 3.4</b> Arah Kebijakan Bappeda .....	48
<b>Tabel 4.1</b> Identifikasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah .....	55
<b>Tabel 4.2</b> Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan .....	68
<b>Tabel 4.3</b> Daftar Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	88
<b>Tabel 4.4</b> Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda.....	91
<b>Tabel 4.5</b> Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bappeda.....	92

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan panduan utama bagi Bappeda dalam mengarahkan seluruh proses perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, sekaligus bentuk tanggung jawab strategis kami dalam mewujudkan pembangunan yang lebih terencana, berdampak, dan berkelanjutan.

Renstra ini disusun sebagai turunan langsung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, serta selaras dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan dokumen perencanaan jangka panjang lainnya. Lebih dari itu, Renstra ini menjadi refleksi dari tekad dan kesungguhan Bappeda untuk memperkuat peran sebagai pengarah, pemandu, dan penjaga kualitas kebijakan pembangunan daerah, dalam rangka mencapai visi “Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur.”

Di dalam dokumen ini, termuat rumusan isu strategis kelembagaan, tujuan dan sasaran kinerja, strategi, penahapan pembangunan, dan arah kebijakan pembangunan, hingga daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja utama serta indikator kinerja kunci. Semua rumusan tersebut tidak hanya disusun untuk memenuhi mandat administratif, tetapi juga sebagai instrumen perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, inovatif, dan berbasis pengetahuan.

Kami menyadari bahwa tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks, menuntut respons yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berbasis data. Oleh karena itu, pelaksanaan Renstra ini akan dikawal dengan sistem pengendalian dan evaluasi yang disiplin, adaptif, dan terbuka terhadap umpan balik serta pembelajaran berkelanjutan. Dengan demikian, Renstra ini tidak sekadar menjadi dokumen rencana, tetapi menjadi kompas arah, alat kendali, dan fondasi transformasi kelembagaan Bappeda Kabupaten Mojokerto.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini, baik melalui pemikiran, data, maupun dukungan koordinatif. Semoga dokumen ini dapat menjadi pijakan yang kokoh bagi langkah bersama dalam menghadirkan pembangunan yang lebih baik dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto.

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660618 199003 1 011

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**



**RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rancangan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto yang disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Bappeda adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Bappeda Kabupaten Mojokerto yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan baik yang dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah bersangkutan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi dan kolaborasi dari PD lainnya serta masyarakat.

Selain mempedomani RPJMD Kabupaten Mojokerto, dokumen Renstra Bappeda juga mengacu pada dokumen perencanaan pada level nasional dan provinsi dalam rangka menjaga keselarasan perencanaan pembangunan dari level pemerintah pusat hingga perangkat daerah di pemerintah daerah. Pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 ditetapkan bahwa arah kebijakan yang diusung adalah “Perkuatan Pondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas, Kepemimpinan Indonesia, serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.” Arah Kebijakan tersebut sesuai dengan pentahapan perencanaan pembangunan Nasional yang merupakan periode pertama dari RPJPN Tahun 2025-2045, sehingga perencanaan pembangunan pada periode 2025-2029 menjadi sangat strategis karena merupakan periode awal dalam pencapaian Cita-cita mulia Indonesia Emas pada tahun 2045.

Selaras dengan arah kebijakan pada level Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur juga merumuskan arah kebijakan “Perkuatan Pondasi Transformasi Jawa Timur pada aspek sosial dalam menunjang SDM berkelanjutan; ekonomi daerah yang berkelanjutan; tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik inovatif; pemantapan stabilitas, demokrasi dan ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

(trantibumlinmas) daerah; dan pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi.” Arah Kebijakan perencanaan pembangunan tersebut kemudian diterjemahkan dan dirumuskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam menyusun RPJMD 2025-2029 dengan arah kebijakan “Perkuatan Pondasi Transformasi Kabupaten Mojokerto di Jawa Timur melalui transformasi sosial, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta peningkatan SDM berkualitas; transformasi dan pembangunan ekonomi yang berkualitas; transformasi tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdedikasi tinggi; mewujudkan keamanan daerah tangguh dan demokrasi substansial; serta mewujudkan, ketahanan sosial budaya dan ekologi.”

Rumusan arah kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan oleh Bappeda Kabupaten Mojokerto dalam perencanaan kerja untuk periode 2025-2029 dimana Bappeda memiliki peran strategis tidak hanya sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan serta penelitian dan pengembangan saja, namun juga untuk memastikan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan tersebut dapat berjalan secara optimal dan dapat memberikan hasil yang sesuai atau melebihi target melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Bappeda Kabupaten Mojokerto menetapkan tema rencana kerjanya untuk periode 2025-2029, yaitu “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah melalui Peningkatan Kualitas Perencanaan serta Peningkatan Peran Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah.”

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai sebuah Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Perangkat Daerah di bidang urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Untuk mewujudkannya, maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima, efektif, dan efisien, serta meningkatkan kinerja dan kualitas perencanaan pembangunan juga peran riset inovasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja sosial dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas.

Dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Mojokerto merupakan rencana pembangunan jangka menengah Bappeda Kabupaten Mojokerto yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda, yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kabupaten Mojokerto.

Selain itu, Renstra ini berfungsi sebagai alat untuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Dokumen Renstra ini merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme penyusunannya harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara dokumen perencanaan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, termasuk target kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012–2032;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2045);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029);
22. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto; dan
23. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 188.4/28/416-201/2024 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2025-2029, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dimaksudkan agar Bappeda Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tantangan lingkungan strategis lokal, regional, nasional, dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Bappeda dalam melaksanakan perencanaan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Bappeda;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda secara sistematis dan terorganisir diantaranya melalui perumusan strategi, tahapan dan arah kebijakan, serta penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja; dan
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1. Latar Belakang**

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029 berupa Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD

##### **2. Dasar Hukum Penyusunan**

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun dengan kaidah penyusunan produk hukum

##### **3. Maksud dan Tujuan**

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029

##### **4. Sistematika Penulisan**

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
  - b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
  - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya);
  - d. Kelompok sasaran layanan PD;
  - e. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada);
  - f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada); dan
  - g. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada).
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - b. Isu Strategis.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
3. Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

# **BAB 2**

## **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**



**RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto, dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah di bidang perencanaan dan fungsi penunjang daerah di bidang penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;


Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematik, produknya dirumuskan dengan sistematik dan didasarkan pada pemikiran logis dan obyektif. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan / pedoman / acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*).

Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan / kelayakan dalam rangka mendapatkan data akurat, baik yang dilakukan secara konseptual, dokumentasi maupun eksperimental.

Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dipimpin oleh pejabat Eselon II/b dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Adapun struktur organisasi Bappeda sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 97 Tahun 2021 dapat digambarkan sebagaimana dalam gambar berikut dibawah ini:



**Gambar 2. 1** Struktur Organisasi Bappeda

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya pada Bappeda Kabupaten Mojokerto yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan Perangkat Daerah terdiri dari sumber daya manusia dan fasilitas serta aset penunjang. Bappeda didukung oleh 38 orang ASN dan 8 orang Non-ASN, yang memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung Organisasi Bappeda dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun dukungan sumber daya manusia (pegawai) Bappeda sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.1 Data Kepegawaian Bappeda**

No	Kategori	Jumlah	Total
<b>ASN</b>			
1	Menurut Jenis Kelamin		
	➤ Laki-laki	26	<b>38</b>
	➤ Perempuan	12	
2	Menurut Jenjang Pendidikan		
	➤ SMA	5	
	➤ Diploma	2	<b>38</b>
	➤ S1	18	
	➤ S2	13	
3	Menurut Jenjang Golongan		
	➤ Golongan II	3	<b>38</b>
	➤ Golongan III	27	
	➤ Golongan IV	8	
4	Menurut Jenjang Jabatan		
	➤ Fungsional Umum	11	
	➤ Fungsional Tertentu	20	<b>38</b>
	➤ Eselon IV	1	
	➤ Eselon III	5	
	➤ Eselon II	1	
<b>NON-ASN</b>			
1	Menurut Jenis Kelamin		
	➤ Laki-laki	2	<b>8</b>
	➤ Perempuan	6	
2	Menurut Jenjang Pendidikan		
	➤ SMA	1	<b>8</b>
	➤ Diploma	-	
	➤ S1	7	

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Mojokerto juga didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai. Jumlah aset sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 439 buah/ set, dengan 8 jenis bidang barang yaitu kendaraan operasional, alat penyimpanan perlengkapan kantor, alat-alat kantor dan rumah tangga, meubeler, alat pendingin, personal computer, peralatan personal computer, serta buku/ perpustakaan.

**Tabel 2.2 Sumber Daya Sarana & Prasarana Bappeda Kabupaten Mojokerto**

NO	URAIAN	SAT	JML	
I	Bangunan Gedung Kantor			
	Kantor Bappeda Kab. Mojokerto	unit	1	
II	Kendaraan Operasional			
	Kendaraan Bermotor Roda Empat	unit	5	
	Kendaraan Bermotor Roda Dua	unit	34	
III	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor			
	Brankas	buah	1	
	Filing Kabinet	buah	6	
	Almari Besi	buah	9	
	Almari Katalog	buah	23	
IV	Alat-Alat Kantor & Rumah Tangga			
	Telepon	buah	1	
	Faximile	buah	1	
	Kalkulator	buah	1	
	Jam Dinding	buah	3	
	Vacuum Cleaner	buah	1	
	Thermos Air	buah	1	
	Mesin Fotocopy	buah	3	
	Handycam	buah	1	
	LCD Projector	buah	3	
	Televisi	buah	4	
V	Meubeler			
	Meja Telepon	buah	1	
	Meja Resepsionis	buah	1	
	Meja Rapat	buah	9	
	Meja Tulis Besar	buah	6	
	Meja Tulis Sedang	buah	15	
	Meja Tulis Kecil	buah	41	
	Kursi Lipat	buah	90	
	Kursi Putar	buah	21	
	Kursi Busa	buah	37	
	Almari Kayu	buah	12	
VI	Alat Pendingin			
	Dispenser	buah	3	
	Kulkas	buah	4	
	AC	buah	15	
VII	Personal Computer			
	Komputer	buah	18	
	Laptop / Notebook	buah	48	
VIII	Peralatan Personal Computer			
	Printer	buah	30	
	Scanner	buah	5	
	<b>JUMLAH</b>		<b>439</b>	

## 2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Renstra Periode 2021-2026, Bappeda Kabupaten Mojokerto melaksanakan review Renstra pada akhir tahun 2023 yang mengakibatkan adanya perubahan pada sasaran strategis beserta indikator kinerja sasarnya.

### A. Renstra Induk

Capaian Kinerja sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran pada Bappeda Kabupaten Mojokerto dari tahun 2021 sampai dengan 2023 rata-rata dapat tercapai. Capaian kinerja indikator sasaran Bappeda Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Strategis : “Terwujudnya Perencanaan yang Selaras dan Berorientasi Hasil” dengan indikator :
  - a. Persentase ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan;
  - b. Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun; dan
  - c. Persentase Hasil Penelitian/ Kajian yang ditindaklanjuti.

### B. Reviu Renstra

Pada Reviu Renstra, capaian Kinerja sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran pada Bappeda Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 rata-rata dapat tercapai. Capaian kinerja indikator sasaran Bappeda Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Strategis : “Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah” dengan indikator :
  - a. Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah;
  - b. Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
  - c. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah.

Selengkapnya pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan beserta rincian alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Bappeda Kabupaten Mojokerto, baik berdasarkan Renstra Induk maupun Reviu Renstra adalah sebagaimana terinci dalam Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.3 (Tabel T-C.23 dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)**

Pencapaian Kinerja Layanan Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	N S P K	I K K	S P M	Target Indikator Lain	Realisa si 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-				KET
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
<b>I</b> Tujuan: Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto																			
1	Nilai SAKIP					75,38	76,0 0	78,0 0	80,5 0	81,0 0	75,4 2	73,4 2	74,0 1	74,4 2	99,24 %	94,13 %	91,94 %	91,88 %	
<b>RENSTRA INDUK</b>																			
<b>I</b> Sasaran: Terwujudnya Perencanaan yang Selaras dan Berorientasi Hasil																			
1	Persentase ketersediaan Data Perencanaan					N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	N/A	100,00 %	100,00 %	100,00 %	N/A Tidak diukur an pada 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	N S P K	I K K	S P M	Target Indikator Lain	Realisa si 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-				KET
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Pembangunan																		
2	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun					N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	N/A	100,00 %	100,00 %	100,00 %	N/A	karena ada Reviu Renstra
3	Persentase Hasil Penelitian/ Kajian yang ditindaklanjuti					N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	N/A	100,00 %	100,00 %	100,00 %	N/A	
<b>REVIU RENSTRA</b>																			
I	<b>Sasaran: Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah</b>																		
1	Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah					N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	100,00 %	Baru diukurkan pada 2024 sesuai Reviu Renstra
2	Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah					N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	100,00 %	
3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah					N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	100,00 %	
<b>INDIKATOR RELEVAN</b>																			
1	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan					N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
2	Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan					N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
3	Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan					N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
4	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan di bidang/tematik					N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
5	Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan di bidang/tematik					N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
6	Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah					N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
7	Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan					N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	N S P K	I K K	S P M	Target Indikator Lain	Realisa si 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-				KET
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	prioritas antar dokumen perencanaan daerah dengan dokren instansi vertikal																		
8	Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang/Tematisik					N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
9	Persentase Laporan Identifikasi Isu Strategis yang dimanfaatkan					N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
10	Persentase Hasil-Hasil Riset yang difasilitasi					N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	

Berdasarkan tabel 2.3, secara mendetail dapat dijelaskan pencapaian tiap indikator kinerja sebagai berikut:

### A. Renstra Induk

Pada Renstra Induk Bappeda 2021-2026, sasaran strategis yang hendak dicapai adalah Terwujudnya Perencanaan yang Selaras dan Berorientasi Hasil dengan tolak ukur berupa 3 (tiga) indikator, yaitu Persentase ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan, Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun, dan Persentase Hasil Penelitian/ Kajian yang Ditindaklanjuti. Secara kinerja, pencapaian sasaran strategis Bappeda selama beberapa tahun terealisasi sebagai berikut, tahun 2023 sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi kinerja tahun 2023 tidak mengalami kenaikan atau penurunan, karena berada pada angka yang sama yaitu 100%. Begitu juga ketika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi kinerja Bappeda tidak mengalami kenaikan atau penurunan, karena berada pada angka yang sama yaitu 100%.

Hal ini disebabkan karena capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja yang menjadi tolak ukur sasaran strategis Bappeda ke-semuanya terpenuhi 100% mulai dari persentase dokumen yang tersusun, ketersediaan data, dan hasil kajian/penelitian yang ditindaklanjuti. Secara mendetail, dapat dijelaskan pencapaian dari tiap indikator kinerja sebagai berikut:

#### 1. Persentase ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan

Indikator Kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan Acara Forum Satu Data Palapa yang dilaksanakan melalui beragam kegiatan penunjang lainnya yang sudah dimulai sejak awal tahun baik 2021-2023, antara lain identifikasi judul data, jadwal pemutakhiran data, hingga grup data. Pada acara tersebut Data Perencanaan Pembangunan yang sudah teridentifikasi dan terkategorisasi kemudian disahkan melalui

Berita Acara yang ditandatangani oleh semua Kepala Perangkat Daerah (57 Perangkat Daerah) yang disaksikan langsung oleh Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto. Nantinya data tersebut akan menjadi inputan bagi Aplikasi Satu Data Palapa pada tahun berikutnya guna perencanaan pembangunan daerah.

## 2. Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun

Pada Indikator kinerja Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun, pencapaiannya diperoleh melalui penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu RKPD tahun berikutnya serta perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun berjalan yaitu P-RKPD tahun berjalan. RKPD sebagai sebuah dokumen acuan dalam perencanaan pembangunan daerah selama 1 tahun disusun dengan melibatkan multi-stakeholder. Dari internal Bappeda sendiri, untuk proses penyusunannya juga melibatkan semua bidang. Dimulai dari perencanaan bidang yang lebih bersifat tematik kemudian disusun secara komprehensif oleh bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi. Adapun untuk hasil akhirnya, salah satunya adalah RKPD 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2023, sedangkan untuk P-RKPD 2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2023.

## 3. Persentase Hasil Penelitian / Kajian yang Ditindaklanjuti

Indikator ini diukur melalui jumlah tindaklanjut terhadap hasil penelitian/kajian terkait dengan isu-isu strategis atau permasalahan dalam pembangunan daerah. Setiap tahunnya Bappeda melaksanakan penelitian/kajian terhadap beberapa isu/permasalahan, antara lain Kemiskinan, Gender, Gedung/Infrastruktur, Penanganan Sampah, dan Ketahanan Pangan. Adapun hasil penelitian/kajian tersebut sudah disampaikan dan sosialisasikan kepada Perangkat Daerah terkait termasuk Bappeda sendiri sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi urusan Perencanaan. Kepada PD terkait, kajian tersebut akan menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan seperti: penentuan lokasi TPS 3R dalam upaya penanganan sampah serta intervensi kebijakan dan lokus mana yang hendak dijadikan sasaran utama dalam program pengentasan kemiskinan. Kepada Bappeda, kajian tersebut menjadi acuan dalam rangka mengawal proses perencanaan pembangunan dari Perangkat Daerah agar tetap sesuai dengan kajian ilmiah sehingga perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berorientasi hasil. Adapun *tools* yang dipergunakan untuk mengukur keberterimaan/pemanfaatan/tindaklanjut adalah melalui kuesioner yang disampaikan kepada PD terkait.

## B. Reviu Renstra

Pada Renstra Induk Bappeda 2021-2026, sasaran strategis pada tahun 2024 yang hendak dicapai yaitu “Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah” diperoleh melalui pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan

daerah, Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah.

Adapun realisasi sasaran strategis pada tahun 2024 sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 100%. Pada 3 indikator yang sudah ditetapkan, untuk realisasi kinerjanya pada tahun 2024 tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena indikator-indikator tersebut baru dipergunakan pada tahun 2024 dimana pada tahun 2021 hingga 2023 memiliki indikator yang berbeda. Kendati demikian, walaupun terdapat perbedaan indikator, apabila hendak dibandingkan realisasi dan capaiannya dengan tahun 2021-2023, maka realisasi kinerja dan capaiannya tidak mengalami kenaikan atau penurunan, karena berada pada angka yang sama yaitu 100%.

Secara mendetail, dapat dijelaskan pencapaian tiap indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah

Pada Indikator kinerja Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah, pencapaiannya diperoleh melalui kesesuaian/keselarasan antar dokumen perencanaan yang mencapai 100% dibuktikan melalui Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antar dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan pada instansi vertikal (pada RKPD 2025, P-RKPD 2024, dan RPJPD 2025-2045); Keselarasan RKPD terhadap RPJMD (aspek prioritas pembangunan yang ditetapkan, penyajian substansi, program, indikator serta target); Keselarasan Renja terhadap Renstra (aspek prioritas Perangkat Daerah yang ditetapkan, penyajian substansi, program, kegiatan, subkegiatan, indikator serta target); serta Keselarasan Renja terhadap RKPD (aspek prioritas pembangunan yang ditetapkan, penyajian substansi, program, indikator serta target). Semua aspek kesesuaian dan keselarasan tersebut merupakan syarat utama pada saat penyusunan dokumen perencanaan. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui form kesesuaian/keselarasan antar dokumen perencanaan daerah saat fasilitasi dan evaluasi ke provinsi serta saat proses reviu dokumen perencanaan OPD yang dilakukan Bappeda tiap tahun. Selain melalui kesesuaian/keselarasan antar dokumen perencanaan, indikator ini juga diukur melalui capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan yang mencapai 100% dibuktikan melalui beragam penilaian terhadap indikator pembangunan daerah pada tahun 2024 antara lain angka kemiskinan yang berada di kisaran 9,37% dari target 2024 sebesar 9,57%; angka IPM 2024 berada di angka 76,69 dari target 2024 sebesar 76,23; dan capaian-capaiannya lainnya.

2. Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

Indikator Kinerja tersebut dicapai melalui jumlah dataset yang disepakati Perangkat Daerah pada Berita Acara Forum Satu Data Palapa dibagi Jumlah OPD yang

memanfaatkan data tersebut dimana capaiannya pada tahun 2024 adalah 100%. Capaian tersebut dibuktikan dengan disahkannya Berita Acara Forum Satu Data Palapa dengan muatan berupa data-data terkait perencanaan pembangunan yang tersebar pada semua OPD sesuai urusannya masing-masing, dimana data-data tersebut telah dimanfaatkan baik oleh Pemerintah Daerah pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD 2025, P-RKPD 2024, RPJPD 2025-2045, dan Rancangan RPJMD Teknokratik 2025-2029) serta di OPD pada Dokumen Renja 2025, P-Renja 2024, dan Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Sebagai bukti, pada Bab 2 Dokumen Perencanaan Daerah (RKPD 2025, P-RKPD 2024, dan RPJPD 2025-2045) data yang disajikan merupakan data yang diperoleh dari daftar data yang disepakati pada Forum Satu Data Palapa tahun 2024.

Adapun pelaksanaan acara Forum Satu Data Palapa yang dilaksanakan melalui beragam kegiatan penunjang lainnya yang sudah dimulai sejak awal tahun 2024, antara lain identifikasi judul data, jadwal pemutakhiran data, hingga grup data. Pada acara tersebut Data Perencanaan Pembangunan yang sudah teridentifikasi dan terkategorisasi kemudian disahkan melalui Berita Acara yang ditandatangani oleh semua Kepala Perangkat Daerah (57 Perangkat Daerah) yang disaksikan langsung oleh Pjs. Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.

### 3. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah

Indikator ini diukur melalui Jumlah hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait isu strategis pembangunan daerah pada tahun berjalan dibagi Jumlah hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait. Pada tahun 2024, Bappeda melaksanakan penelitian/kajian terhadap 2 (dua) isu/permasalahan, antara lain isu terkait Intervensi Penanganan Stunting dan Kelayakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mojokerto.

Adapun 2 (dua) hasil penelitian/kajian tersebut sudah disampaikan dan sosialisasikan kepada Perangkat Daerah terkait termasuk Bappeda sendiri sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi urusan Perencanaan. Kepada PD terkait, kajian tersebut akan menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan seperti: intervensi paling sesuai dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Mojokerto, serta upaya-upaya yang perlu ditingkatkan dalam rangka menjamin pemberian fasilitas pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Mojokerto mulai dari garda depan pelayanan kesehatan masyarakat seperti di Puskesmas.

Kepada Bappeda, kajian tersebut menjadi acuan dalam rangka mengawali proses perencanaan pembangunan dari Perangkat Daerah agar tetap sesuai dengan kajian ilmiah sehingga perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto dapat dilaksanakan secara

efektif, efisien, dan berorientasi hasil. Adapun tools yang dipergunakan untuk mengukur keberterimaan/pemanfaatan/tindaklanjut adalah melalui kuesioner yang disampaikan kepada OPD terkait.

Kendati capaian kinerja Bappeda pada tahun 2024 sudah sesuai dengan target kinerja, yang ditetapkan, namun terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a) Beberapa ASN purna tugas di Kecamatan yang kemudian digantikan dengan orang baru yang sebelumnya belum pernah ditugasi, sedikit menjadi kendala.
- b) Penyaluran DAK sering mengalami keterlambatan, yang berdampak pada pelaksanaan proyek yang harus dilakukan tepat waktu.
- c) Proses monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan DAK seringkali tidak dilakukan secara efektif, sehingga sulit untuk mengukur dampak dan keberhasilan program.
- d) Prosedur dan regulasi yang rumit dalam pengajuan dan penggunaan DAK bisa menjadi penghalang bagi daerah untuk mengakses dana dengan baik.
- e) Pengendalian internal OPD belum dilaksanakan secara tertib dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja.
- f) Adanya usulan mendahului perubahan dan pergeseran anggaran berpengaruh terhadap capaian kinerja.
- g) Belum optimalnya tingkat koordinasi antar unit atau instansi dapat menyebabkan ketidakselarasan dalam pelaksanaan program.
- h) Kendala pengkoordinasian penyusunan RKPD adalah data yang dikirim Perangkat daerah belum sesuai timeline yang ditetapkan.
- i) Penyusunan Dokumen perencanaan karena berulang, berpeluang data copy paste dari tahun sebelumnya.

Adapun untuk mengatasi permasalahan atau hambatan tersebut, telah dilaksanakan upaya tindak lanjut, yaitu:

- a) Memberikan pendampingan kepada orang baru yang ditugasi.
- b) Mengoptimalkan kerjasama yang solid antar unit dan instansi guna memfasilitasi pelaksanaan program yang lebih efektif.
- c) Sharing Informasi Antar Daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan perencanaan pembangunan.
- d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta rapat koordinasi pengendalian pembangunan yang dilaksanakan secara berkala.
- e) Adanya indikator kinerja yang jelas dan sistem evaluasi yang berkelanjutan.
- f) Telah disusun rencana aksi dan timeline pelaksanaan kegiatan.
- g) Tersedia format sistematika asistensi dokumen perencanaan sehingga mempercepat proses asistensi dan reviu dokumen perencanaan.

- h) Tersedianya aplikasi aksara mempercepat proses penyusunan laporan monev dokumen perencanaan.
- i) Mengirimkan Surat Edaran Pemenuhan data penyusunan dokumen perencanaan.

Secara umum, pencapaian target kinerja pelayanan di Bappeda tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, oleh karenanya diperlukan langkah antisipasi serta perumusan strategi dan dukungan oleh berbagai pihak agar kinerja pelayanan di Bappeda dapat terus ditingkatkan.

Selanjutnya, pencapaian kinerja layanan pada Bappeda Kabupaten Mojokerto didukung dengan alokasi Anggaran yang tepat agar layanan dapat berjalan dengan optimal. Berikut kami sajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan untuk mendukung kinerja pelayanan di Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2023.

**Tabel 2.4** (Tabel T-C.24 dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2023

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI PADA TAHUN KE-				RATA-RATA	RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BELANJA	15.200.727.987	13.645.088.519	12.540.260.792	12.875.712.356	13.680.833.627	11.906.327.663	11.319.589.290	11.634.320.092	90,00%	87,26%	90,27%	90,36%	89,47%	-1,36%	0,04%
BELANJA OPERASI	14.261.497.412	13.016.256.635	12.183.465.591	12.778.123.720	12.742.898.540	11.306.499.744	10.969.688.102	11.538.907.452	89,35%	86,86%	90,04%	90,30%	89,14%	-0,90%	0,09%
Belanja Pegawai	7.362.633.857	7.076.502.408	6.675.243.300	6.584.247.600	6.543.419.934	6.295.869.466	5.675.848.331	5.635.744.531	88,88%	88,97%	85,03%	85,59%	87,12%	-0,93%	-0,31%
Belanja Barang dan Jasa	6.898.863.555	5.939.754.227	5.508.222.291	6.193.876.120	6.199.478.606	5.010.630.278	5.293.839.771	5.903.162.921	89,84%	84,36%	96,11%	95,31%	91,41%	-0,85%	0,51%
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>939.230.575</b>	<b>628.831.884</b>	<b>356.795.201</b>	<b>97.588.636</b>	<b>937.935.087</b>	<b>599.827.919</b>	<b>349.901.188</b>	<b>95.412.640</b>	<b>99,86%</b>	<b>95,39%</b>	<b>98,07%</b>	<b>97,77%</b>	<b>97,77%</b>	<b>-16,81%</b>	<b>-0,17%</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	411.667.055	315.754.625	194.634.870	97.588.636	410.933.150	305.927.800	190.741.000	95.412.640	99,82%	96,89%	98,00%	97,77%	98,12%	-11,22%	-0,17%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	337.148.070	313.077.259	145.815.331	0	337.140.937	293.900.119	143.010.188	0	100%	93,87%	98,08%	0	72,99%	-39,74%	-33,49%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	190.415.450	0	16.345.000	0	189.861.000	0	16.150.000	0	99,71%	0	98,81%	0	49,63%	-33,33%	-33,33%
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pada tabel 2.4 data yang tersaji adalah data hingga tahun 2024 dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait Pemilu Kepala Daerah Serentak pada November 2024 dan pelaksanaan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih pada bulan Februari 2025. Kondisi tersebut berakibat pada perubahan agenda penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dari semula disusun pada tahun 2026, maju menjadi tahun 2025. Adapun rata-rata capaian realisasi anggaran selama tahun 2021-2024 adalah sebesar 89,47% dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar -1,36% dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 0,04%. Hal ini menunjukkan selain terjadi efisiensi anggaran, juga menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Bappeda Kabupaten Mojokerto cukup wajar serta pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja sudah optimal.

## **2.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Mojokerto memiliki peran strategis dalam memastikan perencanaan pembangunan yang partisipatif, berbasis data, dan berkelanjutan. Dalam periode 2025–2029, Bappeda akan memperkuat perannya sebagai penghubung antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan, dengan fokus pada pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Upaya ini sebagai bentuk langkah nyata dalam mengawal arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada periode 2025-2029.

Bappeda Kabupaten Mojokerto melayani berbagai kelompok sasaran yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

### **1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Sebagai mitra utama dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, OPD memerlukan dukungan Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja). Bappeda menyediakan layanan pendampingan teknis, penyediaan data, dan fasilitasi koordinasi lintas sektor untuk memastikan keselarasan program pembangunan.

### **2. Masyarakat Umum**

Masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan membutuhkan akses terhadap informasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Bappeda menyediakan layanan informasi publik, termasuk data pembangunan, melalui berbagai platform untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.

### **3. Lembaga Pendidikan dan Penelitian**

Perguruan tinggi dan lembaga penelitian memerlukan data dan informasi pembangunan untuk keperluan akademik dan riset. Bappeda menyediakan layanan penyediaan data dan informasi pembangunan di wilayah Kabupaten Mojokerto .

### **4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan**

LSM dan organisasi kemasyarakatan berperan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Bappeda menyediakan layanan informasi dan fasilitasi kerjasama untuk mendukung kegiatan mereka yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

## 5. Pelaku Usaha dan Dunia Industri

Pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta dunia industri, memerlukan informasi dan dukungan dalam pengembangan usaha yang berkelanjutan. Bappeda menyediakan data dan informasi terkait potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, Bappeda Kabupaten Mojokerto perlu mengoptimalkan peran dan layanannya kepada kelompok sasaran dengan strategi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan memanfaatkan SIPD untuk menyediakan data dan informasi pembangunan yang akurat, terkini, dan mudah diakses oleh seluruh kelompok sasaran.
- b. Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi staf Bappeda dan OPD terkait untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan publik.
- c. Mendorong partisipasi aktif masyarakat, LSM, dan lembaga pendidikan dalam proses perencanaan melalui forum-forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
- d. Menjalin kemitraan dengan pelaku usaha, dunia industri, dan lembaga penelitian untuk mendukung inovasi dan pengembangan ekonomi daerah.
- e. Optimalisasi pengintegrasian teknologi informasi dalam proses perencanaan dan pelayanan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Dengan pendekatan strategis ini, Bappeda Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan pembangunan, serta memberikan layanan yang responsif dan berkualitas kepada seluruh kelompok sasaran.

## 2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan serta Kerja Sama Daerah

Sebagai institusi perencana pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Mojokerto tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal apabila bekerja secara eksklusif. Perencanaan pembangunan yang adaptif, inklusif, dan berbasis pengetahuan menuntut kolaborasi lintas sektor, lintas jenjang pemerintahan, serta kemitraan yang terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Bappeda tidak hanya bertanggung jawab terhadap koordinasi internal lintas PD, tetapi juga membangun kemitraan strategis dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.

Kemitraan Bappeda terbentuk dalam dua spektrum besar, yaitu:

Pertama, kemitraan dalam konteks pelayanan dan penyelenggaraan fungsi-fungsi utama Bappeda, seperti perencanaan, pengendalian, evaluasi, litbang, dan inovasi daerah. Dalam konteks ini, mitra utama Bappeda mencakup seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, serta lembaga pemerintah vertikal lainnya yang relevan dengan urusan pembangunan. Selain itu, hubungan kemitraan juga terbangun bersama legislatif daerah (DPRD), dalam konteks penyusunan dan pembahasan dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah.

Kedua, mencakup kemitraan yang bersifat kolaboratif dan lintas kelembagaan non-pemerintah. Dalam kerangka ini, Bappeda menjalin hubungan fungsional dengan akademisi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, media massa, pelaku usaha, dan kelompok profesi untuk memperkuat basis data, validitas kajian, serta keberterimaan publik terhadap arah kebijakan pembangunan. Mitra strategis dalam kategori ini juga mencakup lembaga riset nasional seperti BRIN, perguruan tinggi (UNESA, UNAIR, UB, dan UINSA), BPS Mojokerto, serta jaringan *think tank* pembangunan regional yang mendukung peningkatan kapasitas perencanaan dan inovasi daerah.

Selain hubungan kemitraan, Bappeda juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mengelola kerja sama daerah, baik kerja sama antar-daerah dalam satu provinsi (Kerja Sama Antar Kabupaten/Kota), kerja sama lintas provinsi, maupun kerja sama daerah dengan pihak ketiga. Kerja sama ini difokuskan pada isu-isu pembangunan lintas batas wilayah, seperti pengelolaan DAS dan kawasan rawan bencana, integrasi sistem transportasi, pengembangan kawasan industri dan ekonomi, serta pelayanan publik terpadu antar-wilayah. Kerja sama juga dikembangkan dalam rangka mendukung penguatan daya saing daerah dan percepatan transformasi ekonomi berbasis keunggulan wilayah.

Dalam menjalankan peran kerja sama daerah, Bappeda berkoordinasi erat dengan Bagian Pemerintahan Setda, serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Bappeda juga bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh kerja sama daerah yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dituangkan secara terstruktur dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah), serta diikuti dengan mekanisme evaluasi dan pengukuran dampak terhadap capaian pembangunan daerah.

Ke depan, penguatan kemitraan dan pengelolaan kerja sama daerah akan terus dikembangkan sebagai bagian dari strategi pencapaian sasaran Renstra Bappeda

2025-2029, khususnya dalam penguatan ekosistem inovasi, integrasi perencanaan wilayah, serta pengarusutamaan pembangunan berbasis kolaborasi. Dengan membangun tata kelola perencanaan yang terbuka dan kolaboratif, Bappeda dapat memainkan perannya secara optimal sebagai simpul sinergi pembangunan daerah yang strategis, adaptif, dan berkelanjutan.

## 2.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Bappeda Kabupaten Mojokerto dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh di pemerintahan dan masyarakat. Melalui analisis mendalam, penyusunan dokumen rencana strategis perlu mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi pada bidang urusan sebagai rujukan. Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul, diharapkan strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirumuskan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, penyusunan dokumen perencanaan harus didasarkan pada evaluasi kinerja periode sebelumnya, serta perumusan dan identifikasi permasalahan yang obyektif dan berbasis data. Hal ini menjadi krusial, mengingat masih ditemukannya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi program pembangunan di daerah.

Dalam konteks ini, evaluasi terhadap kinerja layanan Bappeda selama periode 2021-2024 menjadi pijakan penting untuk merumuskan strategi pembangunan ke depan. Evaluasi ini tidak hanya melihat capaian program, tetapi juga menganalisis bagaimana proses perencanaan dilaksanakan, sejauh mana partisipasi masyarakat terakomodasi, bagaimana efektivitas koordinasi lintas sektor, serta bagaimana data dan informasi pembangunan dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan. Barulah setelah memahami konteks, capaian, dan tantangan kinerja selama periode sebelumnya, identifikasi permasalahan yang lebih mendalam dapat dilakukan. Tujuannya bukan sekadar menyusun daftar masalah, tetapi membangun pemahaman sistemik atas hambatan pembangunan, guna merumuskan strategi yang tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap kinerja pelayanan Bappeda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mojokerto.

Dengan memperhatikan berbagai sumber terkini, baik dari dokumen resmi daerah (Evaluasi Kinerja Bappeda dan rancangan RPJMD 2025-2029), hasil kajian akademik, maupun masukan dari pemangku kepentingan, maka diperoleh hasil identifikasi permasalahan sebagai berikut:

**Tabel 2.5** (Tabel T-B.35 dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)

## Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Utama	Gejala yang Terlihat ( <i>Symptom</i> )	Akar Permasalahan ( <i>Root Cause</i> )
1	2	3	4
1	Sinergi pelaksanaan program kegiatan di Perangkat Daerah kurang optimal	Tumpang tindih antarprogram atau target sektoral	Tidak ada platform koordinasi lintas OPD yang sistematis.
		Kegiatan lintas OPD berjalan parsial dan tidak saling dukung	Perencanaan masih berbasis sektoral, bukan tematik.
		Output program tidak konvergen terhadap tujuan pembangunan daerah	Peran Bappeda dalam fasilitasi koordinasi masih belum optimal
2	Belum optimalnya penyediaan data terbaru dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi	Penyediaan data sektoral belum optimal	Belum terintegrasinya sistem data sektoral antar OPD
		Perbedaan angka antar sumber data	SDM pengelola data masih terbatas
		Indikator kinerja banyak yang belum termutakhirkan	Data Indikator Kinerja di SIPD dan/atau aplikasi pendukung belum termutakhirkan
3	Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program pembangunan dalam perbaikan perencanaan	Rekomendasi evaluasi tidak menjadi bagian dari dokumen perencanaan tahun berikutnya	Belum ada sistem feedback loop dari evaluasi ke perencanaan
		Evaluasi cenderung bersifat formalitas	Hasil analisis cenderung normatif dan kurang mendalam
		Sistem pelacakan hasil rekomendasi evaluasi belum berjalan secara optimal	Tidak adanya kewajiban OPD menindaklanjuti evaluasi
4	Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai acuan perencanaan pembangunan	Banyak hasil kajian tidak digunakan dalam dokumen RPJMD/RKPD/RENJA OPD	Tidak ada mekanisme pengintegrasian hasil kajian ke perencanaan
		Rekomendasi kebijakan dari penelitian tidak diterjemahkan dalam program/kegiatan	Kajian tidak disusun berdasarkan kebutuhan aktual OPD
		Kajian bersifat arsip	Kurangnya sinergi antara peneliti dan perencana
5	Belum optimalnya peran OPD dalam peningkatan Inovasi Daerah	Jumlah inovasi stagnan atau menurun	Ketiadaan roadmap inovasi daerah
		Inovasi OPD belum terdokumentasi dengan baik	Budaya kerja birokrasi yang mendukung inovasi belum optimal
		Insentif atau sistem pengakuan bagi OPD yang berinovasi masih minim	Kelembagaan inovasi daerah (komite, tim, zona) belum terbentuk atau aktif

Dalam upaya menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Mojokerto untuk periode 2025-2029, penting untuk memahami bahwa permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya memiliki keterkaitan erat dengan temuan-temuan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Mojokerto. KLHS berfungsi sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa

aspek lingkungan hidup terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Berikut analisa terhadap kaitan antara laporan KLHS dengan temuan permasalahan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan.

### **1. Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Pengelolaan Kebencanaan**

KLHS Kabupaten Mojokerto menyoroti bahwa peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan dalam menghadapi bencana masih menjadi tantangan utama. Hal ini sejalan dengan permasalahan dalam penyediaan data terbaru dan informasi yang akurat untuk perencanaan dan evaluasi. Ketidaktersediaan data yang mutakhir menghambat identifikasi risiko lingkungan dan perencanaan mitigasi bencana yang efektif.

### **2. Penguatan Ekonomi Daerah dan Peningkatan Infrastruktur**

Kurangnya sinergi dalam pelaksanaan program kegiatan antar Perangkat Daerah (PD) berdampak pada tidak optimalnya penguatan ekonomi daerah dan peningkatan infrastruktur. KLHS mencatat bahwa pembangunan infrastruktur yang tidak terkoordinasi dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah.

### **3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing**

KLHS mengidentifikasi bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan faktor kunci dalam pembangunan berkelanjutan. Namun, pemanfaatan hasil-hasil kajian dan penelitian sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan masih belum optimal. Hal ini menghambat pengembangan program-program yang dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing SDM di daerah.

### **4. Penuntasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Terintegrasi**

Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam perencanaan menyebabkan kurangnya efektivitas dalam penuntasan kemiskinan. KLHS menekankan pentingnya sistem registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dan perlindungan sosial adaptif yang terintegrasi untuk mengidentifikasi dan membantu kelompok rentan secara tepat sasaran.

### **5. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan Daerah**

KLHS menyoroti bahwa kualitas tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan daerah masih perlu ditingkatkan. Hal ini berkaitan dengan belum optimalnya peran OPD dalam mendorong inovasi daerah. Kurangnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan dapat menghambat implementasi kebijakan yang responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Integrasi temuan-temuan KLHS dalam perencanaan strategis Bappeda Kabupaten Mojokerto sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan secara berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan lingkungan, sosial, dan

ekonomi. Dengan pendekatan yang holistik dan integratif, Bappeda Kabupaten Mojokerto dapat merumuskan strategi pembangunan yang tidak hanya bersifat menanggapi permasalahan saat ini tetapi juga mempersiapkan daerah untuk menghadapi tantangan di masa depan.

## 2.7 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Kabupaten Mojokerto, sebagai bagian dari kawasan penyangga strategis dalam aglomerasi Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan), memiliki posisi geografis, historis, dan potensi ekonomi yang signifikan bagi pertumbuhan wilayah Jawa Timur dan Indonesia bagian timur. Namun di tengah potensi yang besar ini, Kabupaten Mojokerto juga menghadapi tantangan serius yang bersifat struktural, ekologis, dan kelembagaan, baik dari sisi kapasitas perencanaan pembangunan, dinamika lintas sektor, maupun respons terhadap perubahan global yang cepat.

Dalam lima tahun ke depan, pembangunan daerah dituntut untuk tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan daya saing sumber daya manusia, pemulihhan lingkungan hidup, serta perlindungan kelompok rentan dalam konteks dinamika global yang kompleks.

Menyongsong periode perencanaan tahun 2025-2029, Bappeda Kabupaten Mojokerto dituntut untuk memposisikan diri bukan hanya sebagai fasilitator teknis perencanaan, tetapi sebagai *strategic integrator* yang mampu menyatukan visi lintas sektor, menyinergikan pelaksanaan program, dan memastikan perencanaan pembangunan berbasis pada bukti, data, dan aspirasi *riil* masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas isu pembangunan yang bersifat lintas sektor, multisumber, dan multidimensi.

### A. Relevansi dengan Isu Strategis Provinsi dan Nasional serta Agenda Global

Peta permasalahan di Kabupaten Mojokerto tidak dapat dilepaskan dari arah pembangunan provinsi dan nasional. Dalam RPJPD Jawa Timur 2025-2045, ditegaskan pentingnya:

1. Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Peningkatan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja;
3. Penguatan infrastruktur hijau dan ekonomi sirkular;
4. Pembangunan wilayah berbasis keunggulan lokal; dan
5. Reformasi tata kelola pembangunan yang berbasis data dan partisipatif.

Di tingkat nasional, RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 menetapkan agenda besar Indonesia Emas 2045 dengan empat pilar utama: Pembangunan

Manusia, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, dan Ketahanan Nasional. Kabupaten Mojokerto sebagai bagian dari struktur kewilayahan nasional harus mampu menyelaraskan strategi pembangunannya dengan prioritas nasional tersebut, terutama dalam aspek penguatan data pembangunan, penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemulihhan lingkungan, dan peningkatan daya saing kawasan.

Pada era disrupsi teknologi serta globalisasi dan modernisasi seperti saat ini, perlu dipahami bersama bahwa tantangan pembangunan daerah kini tidak hanya datang dari internal, melainkan juga dari ekosistem global yang makin saling terhubung. Komitmen Indonesia terhadap **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)**, **Kesepakatan Paris (Paris Agreement)** untuk pengendalian perubahan iklim, serta dinamika global seperti disrupsi teknologi, transisi energi, dan krisis pangan menjadikan proses perencanaan daerah harus lebih responsif dan antisipatif.

Dalam konteks ini, Bappeda Kabupaten Mojokerto dituntut untuk:

1. Menjadi pusat inovasi kebijakan berbasis data dan riset;
2. Menjadi fasilitator utama kolaborasi lintas sektor dan aktor pembangunan;
3. Menyediakan platform koordinasi dan komunikasi strategis antarpemangku kepentingan;
4. Memastikan bahwa setiap kebijakan dan program memiliki *climate sensitivity* dan orientasi terhadap tujuan global berkelanjutan.

## B. Relevansi dengan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis akar masalah yang telah dilakukan, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menghambat efektivitas dan ketepatan sasaran pembangunan daerah. Permasalahan seperti belum optimalnya sinergi antar-perangkat daerah, rendahnya pemanfaatan hasil evaluasi dan kajian dalam proses perencanaan, lemahnya inovasi kelembagaan, serta masih terbatasnya ketersediaan dan keterpaduan data sektoral menunjukkan adanya kesenjangan antara mekanisme perencanaan yang berjalan dengan kebutuhan kontekstual pembangunan yang kompleks dan cepat berubah. Selaras dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Mojokerto, dapat dicermati bahwa tantangan utama pembangunan daerah mencakup:

1. Kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap risiko bencana yang belum terkelola secara sistemik;
2. Penguatan ekonomi daerah dan infrastruktur dasar yang masih menghadapi keterbatasan daya dukung wilayah;

3. Kualitas SDM yang belum kompetitif, terutama dalam menghadapi tantangan revolusi industri dan ekonomi digital;
4. Kemiskinan dan ketimpangan sosial yang memerlukan sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif dan integratif; serta
5. Tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan transformasi pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

Kelima tema tersebut sangat terkait dengan kapasitas perencanaan pembangunan yang responsif, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan. Jika tidak direspon secara sistematis, persoalan-persoalan ini tidak hanya akan memperlambat pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah, tetapi juga berpotensi melemahkan ketahanan sosial-ekologis daerah dalam jangka panjang.

### C. Rumusan Isu Strategis Bappeda Kabupaten Mojokerto 2025-2029

Perumusan isu strategis dan arah kebijakan dalam dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Mojokerto 2025-2029 tidak dapat dilepaskan dari isu-isu strategis yang telah disebutkan sebelumnya. Bappeda perlu menempatkan diri sebagai penggerak utama pembangunan yang berbasis bukti, berpikir sistemik, bertindak kolaboratif, dan berorientasi hasil.

Sebagaimana tercermin dalam hasil analisis KLHS Kabupaten Mojokerto, terdapat sejumlah tantangan fundamental pembangunan berkelanjutan; mulai dari kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan kebencanaan yang masih rendah, penguatan ekonomi daerah dan infrastruktur yang belum optimal, hingga kualitas sumber daya manusia yang belum merata dan sistem perlindungan sosial yang belum sepenuhnya adaptif. Selain itu, kelembagaan pemerintahan juga ditandai oleh lemahnya sinergi, efektivitas program, serta keterbatasan inovasi dan data yang mutakhir.

Dalam konteks global dan nasional, arah pembangunan saat ini telah bergeser ke model pembangunan yang berbasis pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), transformasi digital, ekonomi hijau dan biru, serta reformasi tata kelola yang inklusif dan partisipatif. Pemerintah pusat melalui RPJMN dan kebijakan Satu Data Indonesia menekankan pentingnya data sebagai fondasi perencanaan, pentingnya inovasi daerah, serta kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan kesenjangan sosial.

Oleh karena itu, perumusan isu strategis dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Mojokerto 2025-2029 perlu berpijak pada kerangka

pemikiran transformasional, yaitu bahwa pembangunan ke depan harus mampu:

- f. Merespons persoalan internal dengan solusi sistemik berbasis data;
- g. Menyesuaikan diri dengan dinamika dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional; dan
- h. Menyelaraskan setiap langkah pembangunan dengan komitmen global berkelanjutan.

Hanya dengan pendekatan yang kolaboratif, berbasis pengetahuan, dan berwawasan jangka panjang, Bappeda Kabupaten Mojokerto dapat memainkan peran sentralnya sebagai *navigator pembangunan daerah* yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga relevan secara strategis dan resilien secara ekologis.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka perumusan isu strategis BAPPEDA Kabupaten Mojokerto untuk periode 2025-2029 harus bersifat transformatif, berbasis bukti, dan terhubung secara vertikal-horisontal dengan kebijakan di level nasional, provinsi, dan global. Oleh karena itu, telah disusun suatu matriks keterkaitan antara permasalahan-permasalahan utama internal Bappeda dengan isu-isu strategis pembangunan lintas level sebagai dasar analitis dalam menetapkan prioritas kebijakan dan strategi organisasi sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah**

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sinergi Antar Perangkat Daerah	Sinergi pelaksanaan program kegiatan di Perangkat Daerah kurang optimal	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan Daerah	SDG 17.14 (Kebijakan koheren untuk pembangunan berkelanjutan)	Harmonisasi perencanaan pusat-daerah, reformasi birokrasi	Sinkronisasi program lintas OPD	Penguatan Sinergi dan Integrasi perencanaan pembangunan daerah
	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Belum optimalnya penyediaan data terbaru dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan Daerah	SDG 17.18 (Dukungan data pembangunan berkelanjutan)	Penguatan sistem data (Satu Data Indonesia) dan reformasi tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas tata kelola data dan informasi	Penguatan sistem informasi dan data perencanaan
	Pemanfaatan hasil evaluasi program pembangunan	Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program pembangunan dalam perbaikan perencanaan	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan Daerah	SDG 16.6 (Lembaga yang efektif, akuntabel & transparan)	Monitoring & evaluasi berbasis hasil ( <i>result-based planning</i> )	Reformulasi indikator dan sasaran pembangunan	Pengarusutamaan Perencanaan berbasis evaluasi
	Penelitian, pengembangan, dan inovasi pada sektor dan produk unggulan daerah	Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai acuan perencanaan pembangunan	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan Daerah	SDG 9.b (Dukungan terhadap riset dan teknologi daerah)	Pengarusutamaan kebijakan berbasis bukti ( <i>Evidence based policy</i> )	Kebijakan yang adaptif, responsif, dan berbasis riset	Peningkatan utilisasi hasil kajian dalam kebijakan
		Belum optimalnya peran OPD dalam peningkatan Inovasi Daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan Daerah	SDG 9.b (Dukungan terhadap riset dan teknologi daerah)	Penguatan inovasi pelayanan publik dan daerah	Digitalisasi dan <i>smart governance</i>	Penguatan ekosistem inovasi daerah

Berdasarkan identifikasi dan perumusan isu strategis pada tabel 2.6, berikut disajikan analisis komprehensif terhadap setiap isu strategis Bappeda selama periode 2025-2029 dan korelasinya dengan permasalahan utama yang sudah diidentifikasi sebelumnya:

### **1. Penguatan Sinergi dan Integrasi perencanaan pembangunan daerah**

Permasalahan lemahnya sinergi pelaksanaan program antar-OPD mencerminkan fragmentasi kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip integrasi lintas sektor sebagaimana tercantum dalam SDG 17.14 (Kebijakan koheren untuk pembangunan berkelanjutan) dan agenda nasional harmonisasi pusat-daerah. Kegagalan menyelaraskan perencanaan lintas sektor menghambat penyelesaian masalah kompleks seperti kemiskinan, pengangguran, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, strategi penguatan forum koordinasi lintas OPD dan mekanisme perencanaan partisipatif menjadi keharusan.

### **2. Penguatan Sistem Informasi dan Data Perencanaan**

Permasalahan terkait belum optimalnya penyediaan data terbaru dan informasi telah menghambat pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Dalam konteks nasional, ini berkaitan erat dengan agenda Satu Data Indonesia dan digitalisasi birokrasi. Isu ini juga krusial dalam SDG 17.18 (Dukungan data pembangunan berkelanjutan) dan SDG 16.6 (Lembaga yang efektif, akuntabel & transparan). Di tingkat lokal, keberadaan sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan termutakhir menjadi prasyarat dalam mendukung efektivitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan.

### **3. Pengarusutamaan Perencanaan berbasis evaluasi**

Permasalahan berupa belum dimanfaatkannya hasil evaluasi secara optimal menunjukkan lemahnya siklus umpan balik dalam proses perencanaan. Hal ini menyebabkan replikasi kesalahan dalam program, dan ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dan intervensi kebijakan. Isu ini mengemuka juga dalam agenda RPJMN yang menekankan pembangunan berbasis hasil (*result-based development*), dan dalam SDG 9 serta 13 terkait adaptasi berbasis risiko dan infrastruktur berkelanjutan. Penguatan kapasitas Bappeda dalam pengelolaan *knowledge management* dan pelibatan lembaga evaluasi lainnya menjadi krusial dalam hal ini.

#### **4. Peningkatan utilisasi hasil kajian dalam kebijakan**

Masih rendahnya pemanfaatan hasil kajian menunjukkan adanya gap antara produksi pengetahuan dan pemanfaatannya dalam kebijakan. Padahal, tantangan pembangunan saat ini seperti perubahan iklim, risiko bencana, dan degradasi lingkungan memerlukan kebijakan berbasis bukti ilmiah. Hal ini sangat relevan dengan SDG 13 (aksi iklim), SDG 11 (kota dan permukiman berkelanjutan), dan SDG 15 (perlindungan ekosistem). Strategi penguatan fungsi litbangda, kerja sama dengan perguruan tinggi, dan pelibatan komunitas ilmiah perlu diarusutamakan dalam siklus perencanaan.


#### **5. Penguatan ekosistem inovasi daerah**

Minimnya inovasi dari OPD merupakan refleksi dari kurang berkembangnya ekosistem inovasi di tingkat kabupaten. Hal ini menghambat adopsi teknologi, pelayanan adaptif, dan pencapaian SDGs, khususnya SDG 8 (pertumbuhan ekonomi), SDG 9 (inovasi industri), dan SDG 16 (institusi inklusif). Strategi penguatan kelembagaan inovasi daerah, termasuk insentif bagi OPD inovatif, inkubasi kebijakan, dan peningkatan kapasitas SDM peneliti dan perencana, menjadi sangat relevan dalam menjawab tantangan transformatif ke depan.

Melalui hasil pemetaan dan analisis keterkaitan antara permasalahan utama dan isu strategis lintas level, diharapkan rumusan isu strategis tersebut dapat menjadi pedoman dalam perumusan arah kebijakan dan strategi yang disusun dalam Renstra Bappeda 2025-2029 dan secara konsisten dapat mendorong tata kelola perencanaan yang inklusif, adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti, sejalan dengan visi-misi pembangunan Kabupaten Mojokerto dan amanat pembangunan nasional.

# BAB 3

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



**RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029**

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pembangunan daerah pada era transformasi digital, disruptsi global, dan perubahan lingkungan hidup tidak lagi cukup dijalankan dengan pendekatan administratif semata. Diperlukan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, efisien dalam pengelolaan sumber daya, adaptif terhadap dinamika perubahan, serta memiliki kemampuan antisipatif dalam menjawab tantangan jangka panjang. Dalam konteks ini, peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi semakin sentral, tidak hanya sebagai “penyusun dokumen”, tetapi sebagai arsitek pembangunan daerah yang menjamin arah pembangunan sejalan dengan visi, misi, serta kebutuhan *riil* masyarakat.

Visi Kabupaten Mojokerto 2025-2029 yang berbunyi **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur”** menjadi arah utama semua gerak pembangunan daerah. Visi ini mengandung dimensi kemajuan (pembangunan ekonomi, sosial, budaya, SDM, dan infrastruktur), keadilan (distribusi pembangunan yang merata), serta kemakmuran (kesejahteraan kolektif berbasis potensi lokal dan keberlanjutan). Untuk mewujudkannya, dibutuhkan *pemerintahan yang kuat dalam tata kelola*, sehingga proses pembangunan dapat dijalankan secara efektif dan berdampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, Misi Kesatu Kabupaten Mojokerto berbunyi **“Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”** merupakan fondasi utama dalam menjawab tuntutan masyarakat akan birokrasi yang efisien, partisipatif, dan berintegritas. Misi ini kemudian dijabarkan dalam tujuan strategis daerah, yakni **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, Akuntabel, dan Responsif.”** Tujuan ini menjadi fondasi utama dalam penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, terutama melalui penguatan kapasitas birokrasi, integritas-transparansi-akuntabilitas sistem pemerintahan, serta responsivitas lembaga publik terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui tata kelola yang baik, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai pengarah, pengatur, dan mitra pembangunan yang efektif.

Tujuan ini mengandung beberapa dimensi strategis, yakni

1. Aspek Integritas yang mengharapkan terwujudnya pemerintahan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merupakan pondasi dalam membangun kepercayaan publik. Integritas merupakan kunci agar sumber daya publik dapat dikelola secara adil dan efisien.
2. Aspek Transparansi berlandaskan pada keterbukaan informasi pembangunan, terutama melalui digitalisasi sistem informasi publik. Transparansi menjadi alat utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas layanan publik.
3. Aspek Akuntabilitas yang menekankan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis, berbasis indikator kinerja yang terukur, dan menunjukkan korelasi yang jelas antara *input*, *output*, dan *outcome*.
4. Aspek Responsivitas yang mengharuskan agar pemerintah mampu merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara cepat dan adaptif, baik melalui kanal pelayanan publik, inovasi kebijakan, maupun reformasi struktural.

Dengan demikian, tujuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan bersifat *enabler* terhadap pencapaian seluruh agenda pembangunan daerah. Pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel akan memperkuat efektivitas beragam program pembangunan daerah seperti program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, pelestarian lingkungan, hingga penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

### 3.1. Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto tidak lagi hanya menjalankan fungsi teknokratis dalam menyusun dokumen perencanaan semata, tetapi telah bergeser menjadi institusi pengungkit (*enabler institution*) dalam mentransformasikan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis bukti, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara strategis dan berkelanjutan. Perubahan ini tidak sekadar mengikuti tren reformasi birokrasi nasional dan global, tetapi menjadi keniscayaan dalam mendukung pencapaian visi-misi dan tujuan Kabupaten Mojokerto 2025-2029.

Sebagai institusi strategis yang menjembatani antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan operasional tahunan, antara pengumpulan data dan pengambilan keputusan, serta antara aspirasi masyarakat dan prioritas kebijakan, Bappeda memainkan peran vital dalam menciptakan ekosistem tata kelola yang terintegrasi. Dalam peran ini, terdapat lima fungsi transformatif utama Bappeda yang menjadi katalisator perubahan pemerintahan daerah, yaitu:

#### 1. Fungsi Katalisator Sinergi Antar Perangkat Daerah dan Antar Level Pemerintahan

Bappeda juga berperan sebagai forum sinergi, integrasi, dan harmonisasi antar OPD dalam pelaksanaan program pembangunan lintas sektor. Di tengah kompleksitas persoalan pembangunan, mulai dari kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, hingga ketimpangan wilayah, dibutuhkan koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan. Bappeda memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program tidak tumpang tindih, saling memperkuat, dan berada dalam kerangka besar pembangunan yang konsisten dengan RPJMD, RPJPD, serta agenda nasional seperti RPJMN dan *SDGs*.

#### 2. Fungsi Integrator Sistem Informasi dan Data Pembangunan

Bappeda berperan sebagai pusat data strategis daerah. Dalam mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyediaan data pembangunan yang mutakhir, terintegrasi, dan mudah diakses menjadi keharusan. Bappeda menjadi penjaga integritas informasi pembangunan, termasuk dalam penguatan platform digital seperti SIPD, *e-Planning*, dan sistem informasi lainnya, sehingga seluruh tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi dapat berjalan dalam satu siklus yang terdigitalisasi dan terintegrasi.

### 3. Fungsi Evaluator dan Pendorong Perencanaan Berbasis Kinerja

Di tengah tuntutan akuntabilitas publik, efektivitas pembangunan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, melainkan dari sejauh mana output dan outcome yang dihasilkan berdampak pada masyarakat. Bappeda mengambil peran penting sebagai institusi evaluator kinerja pembangunan daerah, dengan menempatkan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan perencanaan berikutnya. Pendekatan ini sejalan dengan arah reformasi birokrasi nasional yang menekankan “*result-based management*” dan penguatan sistem SAKIP sebagai ukuran utama keberhasilan tata kelola.

### 4. Fungsi Penggerak Kolaborasi dan Partisipasi Pembangunan

Bappeda juga menjadi jembatan penting dalam membuka ruang kolaborasi lintas sektor, baik antar OPD, antar daerah, maupun dengan masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media. Melalui forum-forum konsultasi publik, Musrenbang, FGD, hingga kemitraan pembangunan, Bappeda memperluas ruang partisipasi dan memastikan bahwa proses pembangunan tidak elitis, tetapi menjadi ruang bersama untuk menyusun masa depan Mojokerto yang lebih inklusif dan berkeadilan.

### 5. Fungsi Inkubator Inovasi dan Pemanfaatan Hasil Kajian

Dalam menjalankan misi mewujudkan pemerintahan yang responsif dan adaptif, Bappeda bertindak sebagai inkubator kebijakan berbasis riset dan inovasi. Kajian-kajian strategis daerah, hasil penelitian, dan rekomendasi ilmiah tidak boleh berakhir sebagai dokumen pasif, tetapi harus terintegrasi dalam kebijakan publik yang nyata. Bappeda menjadi simpul pemanfaatan pengetahuan dalam penyusunan kebijakan dan mendorong agar seluruh OPD berani berinovasi dalam memecahkan masalah pembangunan dengan pendekatan yang kontekstual dan berbasis data.

Seluruh fungsi strategis Bappeda tersebut bermuara pada satu hal, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Oleh karena itu, perumusan tujuan organisasi Bappeda dalam periode perencanaan tahun 2025-2029 diarahkan secara eksplisit pada kondisi **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”** yang diwujudkan melalui peningkatan **“nilai SAKIP”** sebagai indikator kinerja utamanya.

SAKIP bukan semata-mata instrumen evaluasi administratif, melainkan representasi dari sistem manajemen kinerja pemerintahan yang utuh, dengan mengukur sejauh mana anggaran yang digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang terukur bagi kesejahteraan masyarakat. SAKIP menuntut perencanaan yang logis dan berorientasi hasil, penganggaran yang efisien, pelaksanaan program yang fokus, serta evaluasi kinerja yang objektif dan berkelanjutan. Tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah memiliki dimensi sistemik dan multisektoral, dengan Bappeda sebagai pengendali utama proses perencanaan dan pengendalian kinerja pembangunan daerah.

Peningkatan nilai SAKIP mengharuskan keterpaduan perencanaan dan penganggaran (*Planning and Budgeting Alignment*), dimana Bappeda harus mendorong penerapan perencanaan berbasis kinerja dan logika intervensi (*logic model*), yang menjamin setiap program/kegiatan memiliki kontribusi jelas terhadap tujuan pembangunan daerah. Selain itu, penguatan pengukuran kinerja dan evaluasi berbasis hasil (*Outcome-Oriented Evaluation*) juga memegang peranan yang penting. Selama ini, penilaian kinerja cenderung hanya menilai output administratif, bukan dampak nyata terhadap masyarakat. Bappeda harus memperkuat desain indikator kinerja yang SMART dan memastikan adanya umpan balik sistematis dari hasil evaluasi terhadap perencanaan periode berikutnya. Selanjutnya, pengembangan sistem informasi kinerja dan data terintegrasi (Satu Data Kinerja Daerah) merupakan sebuah keharusan. Peningkatan nilai SAKIP memerlukan sistem data yang mutakhir, valid, dan dapat diakses antar OPD. Penguatan sistem informasi perencanaan dan pelaporan menjadi krusial untuk menghilangkan inkonsistensi data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah secara langsung dan tidak langsung berhubungan dengan lima isu strategis Bappeda Kabupaten Mojokerto yang telah dirumuskan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Penguatan Sinergi dan Integrasi perencanaan pembangunan daerah berkorelasi dengan Tujuan Akuntabilitas yaitu Keselarasan dimana Bappeda merupakan pilar utama dalam penyusunan RKPD dan Renja OPD yang selaras dengan outcome.
2. Penguatan Sistem Informasi dan Data Perencanaan berkorelasi melalui upaya untuk mendukung transparansi data dan integrasi sistem pelaporan kinerja.
3. Pengarusutamaan Perencanaan berbasis evaluasi yang merupakan kunci utama dalam penyusunan dokumen kinerja yang akuntabel dan logis.
4. Peningkatan utilisasi hasil kajian dalam kebijakan menjadi dasar rasionalisasi intervensi pembangunan dan penguatan argumentasi kinerja.
5. Penguatan ekosistem inovasi daerah dapat menjadi terobosan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan efisiensi penggunaan anggaran serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, tujuan Bappeda untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah bukan hanya tugas administratif, melainkan suatu arah transformasi kelembagaan yang menuntut perubahan paradigma dari perencanaan berbasis rutinitas menjadi perencanaan berbasis hasil. Akuntabilitas akan terwujud apabila seluruh siklus pembangunan daerah, mulai dari data, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi dapat berjalan secara terpadu, terukur, dan terpantau secara sistemik. Dalam hal ini, SAKIP menjadi indikator komposit dari keberhasilan tata kelola pembangunan daerah secara menyeluruh.

### **3.2. Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan wujud dari keseriusan pemerintah dalam menetapkan arah kebijakan, menyelaraskan prioritas, serta mengelola sumber daya secara efektif demi menjawab tantangan pembangunan yang terus berkembang. Dalam konteks Kabupaten Mojokerto, keberhasilan perencanaan menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa visi “Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur” bukan hanya menjadi cita-cita, tetapi dapat diwujudkan melalui tahapan yang terukur dan terarah.

Salah satu penekanan penting dalam lima tahun ke depan adalah bagaimana fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan tidak semata menjadi ruang teknokratik, melainkan berperan aktif dalam menyatukan visi antar-perangkat daerah, mendorong kolaborasi lintas sektor, dan menyuplai kebijakan dengan kerangka pemikiran yang kokoh dan berbasis pengetahuan. Untuk mendukung itu, perlu sasaran kelembagaan yang kuat dan terukur, yang menjadi rujukan dalam penguatan peran Bappeda sebagai penggerak koordinasi pembangunan daerah.

Berkaca dari kondisi saat ini, serta mempertimbangkan dinamika lokal dan agenda regional serta nasional, maka perumusan sasaran strategis Bappeda Kabupaten Mojokerto tidak dapat dilepaskan dari urgensi menjawab tantangan-tantangan pembangunan yang telah teridentifikasi secara sistematis dalam analisis permasalahan dan isu strategis sebelumnya. Sasaran ini harus mampu berfungsi sebagai simpul penggerak bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, sekaligus sebagai instrumen penyambung antara orientasi hasil (*outcome*) dengan struktur dan proses internal organisasi. Berikut dirumuskan dua sasaran utama Bappeda Kabupaten Mojokerto yang akan menjadi orientasi kelembagaan untuk periode 2025-2029, yakni:

- 1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan** dengan indikatornya yaitu **Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah**; dan
- 2. Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah** dengan indikatornya yaitu **Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi**.

Kedua sasaran beserta indikatornya tersebut merupakan turunan langsung dari sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang kemudian menjadi tujuan strategis Bappeda pada periode tahun 2025-2029, yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”. Lebih jauh lagi, kedua sasaran tersebut merupakan kontribusi substantif terhadap Misi kesatu daerah yakni “Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”, serta tujuan misi “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, akuntabel, dan responsif.”

Berikut disajikan tabel yang memuat tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Bappeda untuk periode tahun 2025-2029 beserta targetnya yang diproyeksikan hingga tahun 2030 sebagai *baseline* pada perencanaan jangka menengah periode berikutnya.

**Tabel 3. 1** Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			Nilai SAKIP	74,42	75,44	76,47	77,49	78,51	79,54	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP	74,42	75,44	76,47	77,49	78,51	79,54	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan	IPPD (Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah)	79,70	80,00	80,30	80,80	81,50	82,50	
		Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah	Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi	62,30	62,80	63,30	63,80	64,50	66,00	

Melalui tabel 3.1 tersebut, dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Pada sasaran pertama yaitu “Meningkatnya Kualitas Perencanaan,” Indikator IPPD menjadi representasi menyeluruh terhadap kemampuan daerah dalam menyusun perencanaan yang tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lintas sektor, serta menjamin kesinambungan antara rencana, pelaksanaan, dan capaian pembangunan. Di tengah tuntutan untuk semakin memperkuat akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan prosedural, tetapi juga efektivitas substansi dan konsistensi lintas dokumen.

Dalam hal ini, peningkatan IPPD tidak bisa dilepaskan dari isu-isu strategis seperti, antara lain:

- Kebutuhan akan sinergi dan integrasi antar-perangkat daerah (Isu Strategis 1);
- Tersedianya data yang lengkap, akurat, dan mudah diakses untuk menyusun kebijakan (Isu Strategis 2); dan
- Penggunaan hasil evaluasi pembangunan sebagai dasar penyusunan program berikutnya (Isu Strategis 3).

Dengan meningkatnya kualitas perencanaan, maka akan tercipta ekosistem birokrasi yang mampu mengelola kinerja secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan orientasi tujuan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan responsif.

2. Pada sasaran kedua yaitu “Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Pembangunan

Daerah,” dapat dipahami bahwa di era transformasi digital dan perubahan sosial yang begitu cepat, kebijakan pembangunan daerah tidak dapat lagi bersandar hanya pada pengalaman atau intuisi semata. Riset dan inovasi merupakan kekuatan pengungkit yang akan menentukan relevansi dan efektivitas program pembangunan. Oleh karena itu, kemampuan Bappeda dalam menyerap hasil-hasil kajian dan menerapkannya dalam kebijakan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mengarahkan pembangunan yang berbasis bukti.

Sasaran ini memiliki keterkaitan kuat dengan Pentingnya utilisasi hasil kajian dan riset dalam dokumen perencanaan (Isu Strategis 4) serta Upaya memperkuat budaya inovasi dan kemitraan antar pelaku pembangunan, termasuk akademisi dan sektor swasta (Isu Strategis 5).

Kebijakan publik yang tidak berakar pada riset dan pengetahuan lokal berisiko tidak relevan dan tidak berdampak. Oleh karena itu, Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi mencerminkan komitmen Bappeda dalam mendorong pendekatan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge-based development*) sekaligus menciptakan ruang inovasi daerah yang kolaboratif. Keberhasilan dalam mendorong kebijakan berbasis riset akan menciptakan pembangunan yang lebih presisi, meminimalkan risiko kesalahan dalam penentuan prioritas, serta memperkuat daya saing daerah.

Selain dua sasaran strategis utama yang telah dirumuskan sebelumnya, Bappeda Kabupaten Mojokerto juga menetapkan sasaran pendukung yang bersifat komplementer terhadap pencapaian kinerja utama pada urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan penelitian serta pengembangan daerah. Sasaran tersebut adalah **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah”**.

Untuk memperjelas arah capaian sasaran ini, ditetapkan indikator kinerja berupa **“Nilai SAKIP Perangkat Daerah”** dengan target capaian tahunan yang terukur sepanjang periode 2025-2030. Adapun rincian sasaran, indikator, dan target tersebut disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1.1 Sasaran Penunjang Perangkat Daerah Tahun 2025-2030**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,00	84,15	84,30	84,50	84,75	85,00	

Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah merepresentasikan kualitas tata kelola kinerja yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Melalui indikator ini, diharapkan tercermin tingkat konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja yang berjalan dalam satu sistem manajemen yang terintegrasi. Pencapaiannya tidak semata-mata untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen penting dalam membangun budaya akuntabilitas dan transparansi di seluruh perangkat daerah. Harapan yang lebih jauh, melalui peningkatan kualitas SAKIP, perangkat daerah mampu menghadirkan kebijakan dan program yang lebih efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, indikator dalam sasaran tambahan ini berfungsi sebagai instrumen penguat bagi pencapaian sasaran utama Bappeda. Dengan memastikan perangkat daerah memiliki tata kelola yang akuntabel, Bappeda dapat lebih efektif memainkan perannya sebagai enabler dalam transformasi tata kelola pemerintahan daerah, serta sebagai katalisator pembangunan yang berdaya saing, adaptif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keseluruhan Sasaran yang telah dirumuskan tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas perencanaan serta penguatan peran riset dan inovasi dalam pembangunan, tetapi juga diperluas melalui penetapan sasaran pendukung berupa meningkatnya kualitas tata kelola penunjang pencapaian kinerja perangkat daerah. Integrasi antara sasaran utama dan sasaran pendukung ini memperlihatkan upaya Bappeda untuk meneguhkan perannya sebagai penggerak perencanaan pembangunan yang akuntabel, berbasis pengetahuan, dan inovatif, sekaligus memastikan bahwa tata kelola kinerja internal Bappeda sendiri berjalan terukur dan akuntabel. Dengan demikian, pencapaian sasaran utama yang telah ditetapkan akan memperoleh landasan kelembagaan yang kuat sehingga arah pembangunan daerah dapat dijalankan secara lebih sinergis, adaptif, dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, akuntabel, dan responsif.

### **3.3. Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Perumusan strategi Bappeda Kabupaten Mojokerto disusun sebagai respons terhadap kompleksitas tantangan pembangunan daerah, baik yang bersifat struktural maupun adaptif. Isu-isu seperti keterbatasan sinergi dan integrasi antarperangkat daerah, lemahnya pemanfaatan data dan hasil kajian, rendahnya daya serap inovasi kebijakan, serta masih terfragmentasinya pendekatan perencanaan dan penganggaran, menunjukkan pentingnya rancangan strategi yang tidak hanya teknokratik, tetapi juga kontekstual dan dinamis.

Strategi yang akan dirumuskan harus menjawab bagaimana Bappeda memainkan peran kuncinya dalam mendorong transformasi birokrasi berbasis akuntabilitas, riset, inovasi, dan kolaborasi. Dengan kata lain, strategi bukan hanya menjelaskan “apa yang akan dilakukan”, tetapi lebih jauh, menggambarkan “bagaimana cara kerja baru” dalam proses perencanaan pembangunan daerah dijalankan secara lebih responsif, partisipatif, dan berbasis bukti.

Strategi Bappeda Kabupaten Mojokerto disusun dengan mempertimbangkan berbagai landasan konseptual dan empirik, termasuk hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis yang telah dipetakan. Lima isu strategis yang telah dirumuskan memberikan arah utama dari strategi yang perlu dikembangkan, yaitu:

1. Penguatan sinergi dan integrasi perencanaan menuntut strategi koordinasi horizontal dan vertikal yang efektif.
2. Penguatan sistem informasi dan data perencanaan membutuhkan strategi digitalisasi dan interoperabilitas data lintas sektor.
3. Pengarusutamaan perencanaan berbasis evaluasi mendorong strategi penataan siklus evaluasi terintegrasi ke dalam sistem perencanaan.
4. Peningkatan utilisasi hasil kajian dalam kebijakan menuntut strategi penguatan kelembagaan riset dan mekanisme adopsi hasil penelitian.
5. Penguatan ekosistem inovasi daerah mengarahkan strategi pada penciptaan ruang kolaboratif antara pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat.

Seluruh strategi tersebut pada dasarnya bertumpu pada orientasi pencapaian dua sasaran utama, yakni peningkatan kualitas perencanaan dan peningkatan kontribusi riset dan inovasi dalam pembangunan. Dalam kerangka tersebut, strategi harus diformulasikan agar mampu memperkuat mekanisme penyusunan dokumen perencanaan yang sinkron, fleksibel terhadap perubahan, dan terbuka terhadap masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Strategi juga harus mampu menjembatani pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yakni meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, yang menjadi bagian integral dari misi pemerintahan dalam membangun tata kelola yang bersih, efektif, dan melayani. Dalam konteks ini, strategi yang ditetapkan tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan output perencanaan, penelitian dan pengembangan saja, tetapi juga memperkuat sistem dan budaya kerja organisasi yang adaptif terhadap dinamika kebijakan dan aspirasi masyarakat.

- Strategi Bappeda perlu diposisikan dalam dua level yakni level operasional dan transformasional.
- a. Strategi operasional mengatur bagaimana Bappeda menjalankan fungsi perencanaannya secara efisien dan sesuai prosedur, termasuk melalui penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RKPD Perubahan, Renja, serta fasilitasi perencanaan perangkat daerah.
  - b. Strategi transformasional, di sisi lain, berkaitan dengan upaya pembaruan peran Bappeda sebagai pusat inovasi kebijakan, pusat data pembangunan, serta motor penggerak kolaborasi multipihak.

Berikut adalah tabel formulasi strategi per-sasaran Bappeda Kabupaten Mojokerto periode tahun 2025-2029:

**Tabel 3. 2** Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur	MISI 1 : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>STRATEGI</b>
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Penguatan Sinergi dan Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<p>Membangun sistem koordinasi lintas perangkat daerah berbasis pendekatan <i>whole-of-government</i> untuk menjamin konsistensi RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja.</p> <p>Menyusun standar prosedur dan <i>quality control</i> terhadap penyusunan dokumen perencanaan untuk menjamin konsistensi logis antar level dokumen.</p> <p>Penyusunan roadmap integrasi perencanaan sektoral, kewilayahan, dan tematik prioritas.</p> <p>Fasilitasi sinkronisasi dokumen perencanaan dengan Provinsi dan Nasional.</p>
		Penguatan Sistem Informasi dan Data Perencanaan	<p>Penguatan fungsi koordinator data sektoral di Bappeda dan optimalisasi SIPD sebagai <i>single source of truth perencanaan</i>.</p> <p>Pemutakhiran dan standardisasi data perencanaan pembangunan berbasis metadata dan <i>data governance</i>.</p> <p>Peningkatan literasi data dan pelatihan teknis <i>data analytics</i> untuk perencanaan dan PIC data perangkat daerah.</p> <p>Pengembangan sistem informasi terpadu berbasis SIG dan data spasial untuk mendukung penyusunan RKPD dan RENJA bersama dengan perangkat daerah terkait.</p>
		Pengarusutamaan Perencanaan Berbasis Evaluasi	<p>Integrasi sistem evaluasi pembangunan dengan siklus perencanaan dan penganggaran daerah.</p> <p>Peningkatan kualitas penyusunan LPPD, LAKIP, dan evaluasi Renstra sebagai <i>evidence-based</i> dalam penyusunan kebijakan.</p> <p>Penerapan mekanisme <i>feedback loop</i> dari hasil evaluasi sebagai dasar rekomendasi dalam forum perencanaan.</p> <p>Penguatan fungsi <i>review</i> dan <i>quality assurance</i> dalam proses penyusunan perencanaan PD.</p>
	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah	Peningkatan Utilisasi Hasil Kajian dalam Kebijakan	Penyusunan agenda riset daerah berdasarkan kebutuhan prioritas pembangunan dan <i>policy gaps</i> .

VISI :	Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur		
MISI 1 :	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik		
TUJUAN	SASARAN	ISU STRATEGIS	STRATEGI
		Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah	Pembentukan <i>policy-knowledge-hub</i> yang menghimpun hasil kajian, evaluasi, dan naskah akademik pembangunan daerah. Standardisasi penyusunan <i>policy brief</i> dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan evaluasi.
			Penyusunan strategi daerah untuk penguatan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi pentahelix. Pemberian insentif bagi perangkat daerah yang mengembangkan inovasi berbasis data dan hasil kajian.
			Penguatan peran BAPPEDA dalam pengelolaan sistem informasi inovasi daerah, termasuk basis data inovasi dan ruang berbagi praktik baik ( <i>knowledge-sharing</i> ).

Strategi yang telah diformulasikan akan menjadi instrumen realisasi tujuan yang sudah dirumuskan, yakni meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Strategi akan memetakan jalan bagi sasaran peningkatan kualitas perencanaan dan peningkatan peran riset dan inovasi untuk dapat dicapai secara terukur, bertahap, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, setiap strategi akan diiringi dengan pendekatan pengukuran yang memungkinkan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara konsisten. Dengan cara ini, Bappeda dapat memastikan bahwa setiap strategi bukan sekadar arahan, tetapi dapat dioperasionalkan dan diturunkan ke dalam program, kegiatan, dan sub-kegiatan secara terstruktur dan terukur.

### 3.4. Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Penahapan pembangunan lima tahunan disusun untuk memastikan kesinambungan antara visi jangka panjang, kebutuhan jangka menengah, dan operasionalisasi jangka pendek, dengan mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang. Penahapan pembangunan selama lima tahun ke depan dirancang bukan hanya sebagai siklus tahunan pelaksanaan program, tetapi sebagai peta jalan strategis untuk mendorong perubahan sistemik dan transformasi institusional, khususnya pada sektor perencanaan, penelitian, dan pengembangan. Setiap tahapan diarahkan agar menjawab langsung isu strategis daerah, memperkuat akuntabilitas kinerja melalui nilai SAKIP, serta mendorong utilisasi riset, data dan inovasi sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan. Melalui penahapan yang terstruktur, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara tepat waktu.

Penahapan ini juga mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, seperti peningkatan kualitas perencanaan dan peran riset serta inovasi dalam pembangunan daerah. Strategi

yang telah disusun sebelumnya akan diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan fokus tahunan, memastikan bahwa setiap langkah pembangunan selaras dengan arah kebijakan dan kebutuhan pembangunan.

Berikut adalah tabel penahapan pembangunan Bappeda Kabupaten Mojokerto periode tahun 2025-2029:

**Tabel 3.3** Penahapan Pembangunan Bappeda

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Implementasi pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) ke dalam sistem perencanaan daerah berbasis SIPD dan dokumen tematik prioritas.	Integrasi Data, Evaluasi, dan Kajian dalam Siklus Kebijakan	Penguatan praktik dan kelembagaan <i>evidence-based policy</i> (EBP) dalam proses perencanaan dan penganggaran.	Penerapan prinsip inovasi birokrasi dan keterbukaan dalam siklus perencanaan serta pengambilan keputusan pembangunan.	Evaluasi menyeluruh terhadap reformasi perencanaan, penelitian, dan pengembangan lima tahunan dan penyusunan desain RPJMD 2030–2034 berbasis Foresight dan Big Data

Transformasi tata kelola perencanaan, penelitian, dan pengembangan di Kabupaten Mojokerto selama periode 2026-2030 dirancang dengan pendekatan yang lebih makro-implementatif. Setiap tahapan tahunan bukan hanya menggarisbawahi apa yang harus dilakukan, tetapi juga menjelaskan bagaimana kegiatan tersebut menjadi bagian dari sistematika peningkatan kualitas perencanaan dan peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah. Dalam merancang penahapan pembangunan jangka menengah untuk periode 2026-2030, BAPPEDA Kabupaten Mojokerto mengambil peran sentral sebagai katalisator perubahan tata kelola pemerintahan yang berbasis data, riset, inovasi, dan integrasi lintas sektor. Penahapan ini bukan sekadar membagi waktu dalam blok-blok kerja tahunan, melainkan menyusun alur transformasi sistemik yang berkelanjutan dan konsisten dengan misi pemerintahan daerah, yakni *meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik*.

Memasuki **tahun 2026**, langkah awal difokuskan pada penyelarasan pendekatan perencanaan pembangunan daerah dengan prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Inisiatif ini diarahkan pada penguatan struktur dan mekanisme perencanaan yang mampu menangkap kompleksitas lintas sektor, wilayah, dan aktor, serta mengaitkannya dengan dokumen perencanaan tematik dan indikator makro pembangunan. Dalam konteks ini, sistem perencanaan daerah akan diperbarui dengan integrasi data spasial dan sektoral berbasis SIPD, serta dikembangkan untuk mampu merepresentasikan keterkaitan antar-sektor dalam dokumen RKPD dan Renja. Transformasi awal ini menjadi dasar penting dalam menjawab isu strategis terkait lemahnya sinergi antarperangkat daerah dan belum optimalnya sistem informasi perencanaan.

Pada **tahun 2027**, dengan fondasi integrasi yang telah dibangun, perhatian diarahkan pada penguatan siklus perencanaan melalui pelembagaan pemanfaatan hasil evaluasi dan analisis

kebijakan. Evaluasi terhadap capaian pembangunan bukan lagi menjadi kegiatan administratif belaka, melainkan menjadi instrumen utama dalam merancang intervensi yang lebih adaptif dan tepat sasaran. Seluruh perangkat daerah didorong untuk mengintegrasikan hasil evaluasi kinerja ke dalam siklus penganggaran dan dokumen perencanaan tahunan. Ini juga mencakup penguatan penggunaan indikator outcome sebagai orientasi hasil, bukan semata-mata output kegiatan. Upaya ini sejalan dengan isu strategis pengarusutamaan perencanaan berbasis evaluasi serta mendorong peningkatan kualitas dokumen sebagai salah satu indikator keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Berlanjut pada **tahun 2028**, reformasi perencanaan diarahkan pada pelembagaan kebijakan berbasis bukti atau *evidence-based policy* (EBP). Perencanaan yang sebelumnya banyak bergantung pada pengalaman dan persepsi, kini dikembangkan menjadi proses berbasis bukti ilmiah melalui hasil kajian, riset, dan analisis data. Bappeda berperan sebagai simpul penghubung antara hasil riset dengan kebutuhan kebijakan publik. Kolaborasi dengan BRIDA Provinsi, perguruan tinggi, dan lembaga riset lainnya semakin diperluas untuk menghasilkan *policy brief*, kajian respons cepat, dan riset evaluatif sektoral. Tahun ini menjadi titik tumpu untuk menjawab isu strategis tentang rendahnya utilisasi hasil kajian dan perlunya peningkatan kualitas perencanaan berbasis pengetahuan. Upaya ini juga memperkuat pencapaian sasaran meningkatnya adopsi kebijakan berbasis riset yang diukur melalui indikator *policy adoption rate*.

**Tahun 2029** dirancang sebagai momentum pelembagaan prinsip inovasi dan keterbukaan dalam tata kelola perencanaan. Setelah melalui transformasi dari sisi struktur dan substansi, tata kelola birokrasi perencanaan diarahkan agar lebih terbuka, kolaboratif, dan berbasis inovasi. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan diperluas melalui pemanfaatan teknologi, seperti *e-musrenbang* interaktif, dashboard usulan masyarakat, dan forum diskusi publik berbasis daring. Di sisi internal, seluruh perangkat daerah didorong untuk menerapkan inovasi kebijakan dan model intervensi baru yang berbasis dampak. Hal ini relevan dengan kebutuhan penguatan ekosistem inovasi daerah sebagai salah satu isu strategis utama. Dengan demikian, kualitas intervensi kebijakan daerah dapat meningkat, sekaligus memperkuat akuntabilitas kepada publik.

Menutup periode perencanaan jangka menengah, **tahun 2030** diarahkan sebagai fase refleksi strategis dan desain jangka panjang berbasis proyeksi dan *foresight*. Seluruh rangkaian transformasi perencanaan yang telah dilakukan sejak 2026 dievaluasi secara menyeluruh melalui pendekatan retrospektif berbasis data dan laporan kinerja lintas sektor. Di saat yang sama, Bappeda mulai menyusun desain RPJMD 2030-2034 dengan pendekatan *foresight*, analisis tren jangka panjang, *big data*, serta skenario-skenario pembangunan yang mengantisipasi tantangan global, nasional, dan lokal. Dengan langkah ini, Bappeda diposisikan bukan hanya sebagai institusi teknis, tetapi juga sebagai *think-tank* strategis yang memandu arah pembangunan Kabupaten Mojokerto di masa depan. Konsistensi pencapaian outcome pada tahap ini diharapkan dapat menjadi indikator keberhasilan strategis kelembagaan Bappeda dalam menjalankan perannya sebagai *enabler* tata kelola yang akuntabel, transparan, dan adaptif.

Penahapan ini selaras secara sistemik dengan tujuan strategis pemerintah daerah, yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja melalui perencanaan yang lebih berkualitas dan berbasis bukti. Dengan pendekatan penahapan pembangunan ini, dimana tiap tahunnya arah strategi Bappeda diperkuat oleh isu-isu strategis yang telah dirumuskan dan dijabarkan secara konsisten melalui tujuan dan sasaran yang terukur, Bappeda Kabupaten Mojokerto tidak hanya menyiapkan kerangka normatif perencanaan, tetapi juga melakukan rekayasa tata kelola yang terukur dan berdampak. Penahapan ini memberikan ruang bagi integrasi sistemik antara strategi dan pelaksanaan kebijakan, serta mendukung ketercapaian visi-misi daerah serta tujuan RPJPD dan RPJMD secara lebih nyata.

Transformasi ini menuntut sinergi lintas OPD, pemanfaatan teknologi digital, keberpihakan pada data dan bukti ilmiah, serta pembiasaan inovasi sebagai budaya birokrasi. Maka, Bappeda bukan lagi sekadar unit penyusun dokumen, melainkan *arsitek transformasi daerah yang menavigasi pembangunan berbasis bukti, kinerja, dan kolaborasi*.

### **3.5. Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Dalam dinamika pembangunan daerah yang kian kompleks dan menuntut respons kebijakan yang adaptif, Bappeda Kabupaten Mojokerto memainkan peran sentral sebagai pengarah, penyinergi, dan penggerak utama transformasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Bukan semata sebagai lembaga teknokratik, Bappeda hadir sebagai institusi yang mengorkestrasi logika pembangunan berbasis bukti (*evidence-based policy*), kolaborasi lintas sektor, dan orientasi pada hasil. Posisi strategis ini menempatkan Bappeda sebagai jantung pengendali arah pembangunan daerah, mulai dari perumusan visi, peta jalan kebijakan, hingga pengawasan pencapaian kinerja lintas perangkat daerah.

Memasuki periode RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, daerah mengusung visi pembangunan “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur”. Visi ini bukan sekadar simbol aspirasi politik atau slogan normatif, tetapi menjadi dasar konseptual yang membimbing semua arah kebijakan sektoral, termasuk kebijakan yang ditetapkan oleh Bappeda sebagai simpul koordinasi perencanaan. Melalui misi pertamanya, yaitu “Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menegaskan komitmen terhadap reformasi birokrasi dan penguatan sistem perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang lebih akuntabel, transparan, responsif, dan partisipatif.

Dari misi tersebut, diturunkan tujuan prioritas, yakni “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, Akuntabel, dan Responsif”. Tujuan ini tidak dapat dicapai tanpa penguatan kapasitas kelembagaan perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang solid. Di sinilah Bappeda mengambil peran sebagai enabler transformasi tata kelola, bukan hanya mengurus tahapan perencanaan. Penelitian, dan pengembangan secara administratif, tetapi juga memastikan bahwa setiap proses, data, dan keputusan kebijakan mengarah pada hasil pembangunan yang nyata dan berkelanjutan.

Arah kebijakan Bappeda kemudian menjadi turunan logis dan operasional dari arah kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Ia bukan dokumen tersendiri yang berjalan paralel atau sektoral, melainkan merupakan derivasi strategis yang mendukung penuh tercapainya sasaran utama pembangunan jangka menengah daerah. Melalui kebijakan perencanaan, penelitian, dan pengembangan, Bappeda memandu seluruh OPD agar menyusun dokumen perencanaan yang terintegrasi, menyelaraskan program antar sektor, serta mengadopsi hasil kajian dan evaluasi sebagai dasar pembentukan kebijakan.

Dalam menjalankan fungsinya, Bappeda juga berhadapan dengan beragam isu strategis internal dan eksternal, yang telah teridentifikasi sebelumnya, seperti lemahnya sinergi lintas perangkat daerah, belum optimalnya penggunaan hasil kajian, terbatasnya pemanfaatan data dan sistem informasi, serta belum terbangunnya ekosistem riset dan inovasi yang berkelanjutan. Isu-isu ini menjadi dasar formulasi arah kebijakan yang berpihak pada penguatan sistem perencanaan dan penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan dan data.

Lebih jauh lagi, arah kebijakan Bappeda juga menjadi simpul penghubung antara pembangunan daerah dengan komitmen nasional dan global. Target pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029, agenda transformasi ekonomi hijau, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*), semuanya harus terintegrasi dalam arah kebijakan Bappeda agar perencanaan daerah tidak bersifat insular, melainkan inklusif dan kontributif terhadap pembangunan berkelanjutan.

Berikut adalah tabel arah kebijakan Bappeda Kabupaten Mojokerto periode tahun 2025-2029 yang disinkronisasikan dengan arah kebijakan pada RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029:

**Tabel 3.4 Arah Kebijakan Bappeda**

OPERASIONALISASI NSPK <b>(1)</b>	ARAH KEBIJAKAN RPJMD <b>(2)</b>	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD <b>(3)</b>
Memastikan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan dapat berjalan dengan optimal sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial	Penguatan mekanisme penilaian kebutuhan dasar masyarakat sebagai dasar perencanaan
		Penyesuaian kebijakan lintas sektor berbasis data kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan akses layanan dasar lainnya
		Pemanfaatan hasil kajian kemiskinan dan kerentanan sosial sebagai dasar perumusan program perlindungan sosial adaptif
		Penerapan hasil inovasi sosial dan teknologi tepat guna dalam penguatan sistem layanan dasar terpadu
	Hilirisasi SDA melalui penyediaan Infrastruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan perkaitan	Inkubasi inovasi pelayanan dasar dan sistem perlindungan sosial berbasis teknologi yang inklusif dan responsif daerah
		Pengembangan sistem informasi spasial ekonomi daerah untuk memetakan potensi SDA dan rantai pasok antar wilayah

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
(1)	(2)	(3)
		<p>Integrasi data potensi ekonomi lokal dalam sistem <i>e-Planning</i> untuk mendukung hilirisasi berbasis perencanaan sektoral</p> <p>Pemanfaatan hasil kajian untuk mendukung roadmap hilirisasi komoditas unggulan daerah berbasis daya saing wilayah</p> <p>Pengembangan model inovasi kolaboratif untuk memperkuat rantai nilai ekonomi lokal dan kemitraan multipihak</p>
	<p>Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil</p>	<p>Penetapan skema integrasi RPJPD-RPJMD-Renstra-RKPD melalui sistem perencanaan terpadu berbasis tematik-spasial</p> <p>Reformulasi tata kerja perencanaan berbasis kompetensi, integritas, dan kolaborasi dalam struktur perencanaan lintas sektor</p> <p>Digitalisasi manajemen kinerja perencanaan dengan sistem berbasis interoperabilitas dan akurasi data perencanaan</p> <p>Implementasi sistem e-Planning terintegrasi dengan data sektoral berbasis spasial dan real-time</p> <p>Standarisasi pemanfaatan hasil kajian sebagai instrumen peningkatan mutu tata kelola dan pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based)</p> <p>Penerapan inovasi kelembagaan dan teknologi dalam sistem pemerintahan daerah untuk mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan ketepatan kebijakan</p> <p>Mekanisme sistemik integrasi hasil penelitian ke dalam sistem kebijakan melalui forum kebijakan berbasis bukti</p>
	<p>Penyediaan keamanan, ketertiban, dan stabilitas serta supremasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan berpengaruh bagi kedamaian ketentraman Wilayah</p>	<p>Harmonisasi perencanaan pembangunan dengan kebijakan penegakan hukum dan regulasi tata ruang berbasis ketertiban wilayah</p> <p>Penyusunan kebijakan perencanaan responsif terhadap temuan pengawasan dan hasil pemantauan hukum publik</p> <p>Penguatan koordinasi lintas OPD dan aparat penegak hukum dalam perencanaan kawasan rawan konflik dan ketidaktertiban sosial</p> <p>Kajian kebijakan untuk penguatan tata kelola hukum dan ketertiban masyarakat dalam konteks pembangunan daerah</p> <p>Pemanfaatan riset sosial dan hukum sebagai dasar pembuatan kebijakan pembangunan yang inklusif dan taat atas</p> <p>Inisiasi platform kolaboratif antara OPD, masyarakat sipil, dan penegak hukum untuk inovasi</p>

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
(1)	(2)	(3)
	Memperkuat Ketahanan melalui Penguatan usaha Pemeliharaan dan Pelestarian Sosial, budaya, dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi pembangunan wilayah	pelayanan publik berbasis kepastian hukum
		Integrasi dimensi sosial, budaya, dan ekologi dalam dokumen perencanaan daerah secara lintas sektor dan lintas wilayah
		Penyesuaian perencanaan pembangunan dengan hasil evaluasi daya dukung dan daya tampung lingkungan serta nilai-nilai kearifan lokal
		Pembentukan forum lintas sektor untuk isu ketahanan sosial, budaya lokal, dan lingkungan berkelanjutan
		Penyusunan kebijakan perlindungan budaya, mitigasi sosial, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kajian partisipatif
		Pemanfaatan hasil riset ekologi dan budaya lokal dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah
		Kolaborasi inovasi lintas aktor untuk penguatan ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan melalui teknologi ramah lingkungan

Arah kebijakan Bappeda Kabupaten Mojokerto ditujukan untuk menjembatani antara kompleksitas kebutuhan pembangunan dengan efektivitas tata kelola daerah. Ia juga dituntut untuk mampu memandu transformasi birokrasi perencanaan dari yang bersifat administratif menjadi fungsional, dari reaktif menjadi reflektif, dan dari sektoral menjadi sistemik.

Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dimulai dari perumusan arah kebijakan yang mendorong sinergi dan integrasi dokumen perencanaan secara tematik, holistik, dan spasial dalam upaya mengatasi masalah kronis perencanaan yang terkotak-kotak antar OPD dan tidak selaras lintas level pemerintahan. Melalui penguatan kelembagaan perencanaan lintas sektor, digitalisasi sistem informasi pembangunan, dan pemanfaatan pendekatan siklus hidup program, Bappeda memastikan bahwa struktur kebijakan perencanaan dan penganggaran saling terkait dalam satu kerangka akuntabilitas yang utuh. Penyesuaian ini juga merupakan bentuk konkret kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis daerah, yakni meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang tercermin dari peningkatan nilai SAKIP.

Dalam upaya memperkuat sistem perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, arah kebijakan Bappeda juga menekankan pentingnya pengarusutamaan hasil evaluasi dan kajian sebagai dasar kebijakan. Perencanaan tidak lagi cukup mengandalkan persepsi atau asumsi, melainkan wajib didasarkan pada informasi objektif, temuan evaluatif, dan bukti ilmiah. Di sinilah muncul arah kebijakan yang menjadikan hasil evaluasi RPJMD, LPPD/LKIP/LKPJ, serta laporan pengawasan sebagai syarat teknokratik dalam penyusunan RKPD dan Renja OPD. Dengan

demikian, sistem pengambilan keputusan berbasis umpan balik dapat menjadi bagian dari DNA perencanaan daerah, menjadikan kebijakan lebih reflektif dan adaptif.

Tidak kalah penting, Bappeda Kabupaten Mojokerto memosisikan inovasi dan riset sebagai poros utama reformasi kebijakan publik. Arah kebijakan yang mendorong pembentukan konsorsium riset, pemanfaatan hasil kajian tematik untuk desain kebijakan, dan pengembangan forum inovasi pembangunan daerah merupakan bentuk nyata dari strategi peningkatan peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah. Seluruh instrumen ini dirancang tidak sekadar untuk melahirkan ide, melainkan untuk menghubungkan hasil riset dengan pengambilan keputusan, melalui proses pemanfaatan antara kebutuhan OPD, kapasitas keilmuan lokal, dan ruang eksperimentasi kebijakan.

Rumusan arah kebijakan ini juga telah diselaraskan dengan keseluruhan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029. Dalam mendukung penjaminan akses pelayanan dasar dan perlindungan sosial, Bappeda memastikan bahwa proses perencanaan mempertimbangkan analisis kebutuhan *riil* masyarakat berbasis data mikro dan spasial, serta mendorong integrasi sistem perlindungan sosial melalui inovasi pelayanan publik. Untuk mendukung hilirisasi sumber daya alam dan kolaborasi ekonomi wilayah, arah kebijakan difokuskan pada penguatan sistem informasi spasial ekonomi, pemanfaatan hasil kajian komoditas unggulan daerah, dan penyusunan roadmap hilirisasi berbasis riset.

Sementara dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang berkompeten, Bappeda menerapkan arah kebijakan reformasi sistem kerja perencanaan melalui digitalisasi proses, interoperabilitas data lintas sektor, dan peningkatan kapasitas perencana dalam mengelola siklus kebijakan berbasis bukti. Arah kebijakan untuk mendukung ketertiban, keamanan, dan supremasi hukum terwujud dalam sinkronisasi rencana pembangunan dengan dokumen tata ruang dan kebijakan penegakan hukum, serta pemanfaatan data sosial untuk memetakan wilayah rawan konflik dan menyiapkan intervensi kebijakan yang tepat. Adapun dalam memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, arah kebijakan Bappeda difokuskan pada integrasi nilai-nilai lokal dan hasil kajian lingkungan ke dalam dokumen perencanaan, serta pengembangan inovasi kolaboratif yang mendorong pelestarian dan ketangguhan wilayah.

Dengan pendekatan yang integratif, konkret, dan berbasis bukti ini, arah kebijakan Bappeda Kabupaten Mojokerto menjadi instrumen strategis yang bukan hanya mampu merespons tantangan jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun tata kelola pembangunan yang berkelanjutan. Seluruh kebijakan ini merupakan wujud dari keterpaduan antara desain strategis dan kerangka implementasi, antara visi besar dan instrumen kebijakan, serta antara urgensi saat ini dan kepentingan masa depan. Dalam semangat inilah, Bappeda tidak hanya hadir sebagai pelaksana mandat regulatif, melainkan sebagai lokomotif utama transformasi tata kelola pembangunan daerah.

# BAB 4

## PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



**RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029**

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memasuki tahap implementatif dalam kerangka Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan menjadi ranah konkret di mana arah strategis dan visi kelembagaan dioperasionalkan. Setelah melalui proses perumusan yang sistematik dan terukur mulai dari penggalian isu strategis, penetapan tujuan dan sasaran, penjabaran strategi, penahapan pembangunan, hingga rumusan arah kebijakan yang integratif, maka pada bagian ini seluruh fondasi tersebut mulai diterjemahkan dalam bentuk intervensi yang nyata dan dapat dikelola kinerjanya.

Penjabaran program dan kegiatan tidak berdiri sebagai daftar administratif yang bersifat normatif, melainkan sebagai perangkat taktis yang menjadi media realisasi dari pilihan-pilihan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dirancang pada urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, bukan sekadar ditujukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal ataupun memenuhi indikator kinerja perangkat daerah, melainkan diarahkan sebagai bagian dari orkestrasi transformasi tata kelola yang lebih progresif, adaptif, dan berdampak.

Setiap susunan program dan subkegiatan yang dipilih merepresentasikan prioritas nyata atas kebutuhan perencanaan daerah yang dinamis dan kompleks. Di satu sisi, intervensi diarahkan untuk mengatasi hambatan struktural seperti fragmentasi dokumen, lemahnya utilisasi data dan kajian, serta keterbatasan inovasi kelembagaan. Di sisi lain, program dan subkegiatan juga disusun untuk mendorong kemajuan signifikan pada sektor-sektor pengungkit seperti digitalisasi sistem perencanaan, integrasi siklus evaluasi dan kebijakan, serta penciptaan ekosistem riset dan inovasi daerah yang kolaboratif.

Lebih jauh, desain program dan kegiatan pada bab ini juga memuat refleksi atas tahapan pembangunan yang telah dirancang hingga 2030. Pola tahunan yang telah disusun sebelumnya, dari integrasi THIS, penguatan data dan evaluasi, institusionalisasi kebijakan berbasis bukti, hingga reformasi inovasi tata kelola dan desain *foresight* RPJMD berikutnya, menjadi pijakan untuk menentukan waktu yang paling tepat bagi pelaksanaan setiap intervensi, sekaligus memastikan kesinambungan antar tahun dan antar sasaran.

Oleh karena itu, bagian ini juga menghadirkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang dirancang tidak hanya berdasarkan keluaran (*output*) teknis, tetapi berorientasi pada hasil antara (*intermediate outcomes*) dan dampak (*impact*) yang terukur. Indikator-indikator yang digunakan dalam pemantauan kinerja subkegiatan dipilih secara selektif untuk merepresentasikan capaian strategis, baik dari sisi kualitas dokumen, utilisasi data, partisipasi pemangku kepentingan, maupun penggunaan hasil kajian dan inovasi dalam siklus kebijakan.

Dengan demikian, bab ini menjadi jembatan yang menghubungkan gagasan besar dan visi kelembagaan Bappeda dengan operasional lapangan yang dikerjakan melalui program, kegiatan, dan subkegiatan yang konkret. Di sinilah seluruh arsitektur perencanaan jangka menengah yang telah dirancang mulai membuktikan efektivitasnya melalui kerja-kerja nyata, terukur, dan terarah dalam mendukung transformasi Kabupaten Mojokerto ke arah yang lebih maju, adil, dan makmur.

#### **4.1. Identifikasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Jika strategi adalah kerangka besar yang mengarahkan perjalanan pembangunan, maka program, kegiatan, dan subkegiatan adalah kendaraan yang membawa langkah nyata menuju tujuan. Oleh karena itu, identifikasi atas ketiganya harus dilakukan secara cermat, terarah, dan menyatu dengan keseluruhan rancangan kebijakan dan prioritas kelembagaan. Subbab ini menjadi ruang penting untuk memastikan bahwa seluruh strategi dan arah kebijakan yang telah disusun tidak hanya berhenti pada tingkat konseptual, tetapi benar-benar hadir dalam bentuk intervensi yang dapat dilaksanakan, dikelola, dan dikendalikan kinerjanya dari waktu ke waktu.

Pemetaan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Mojokerto untuk periode lima tahun mendatang tidak dilakukan secara lepas dari kerangka besar pembangunan daerah, melainkan dirancang dengan mempertimbangkan urutan logis dari penahapan pembangunan, pengutamaan sasaran, serta urgensi tematik yang dihadapi oleh daerah. Setiap baris program, kegiatan, dan rincian subkegiatan yang disajikan di bagian ini merupakan hasil dari proses penyelarasan antara arah pembangunan daerah dengan kebutuhan fungsional kelembagaan perencanaan, penelitian, dan pengembangan. Dengan begitu, daftar intervensi yang tersusun bukan hasil penyalinan administratif, tetapi hasil penyusunan berdasarkan skala prioritas strategis.

Dalam proses identifikasi ini, Bappeda memposisikan dirinya tidak hanya sebagai pengguna alokasi anggaran, melainkan sebagai pengarah gerak pembangunan melalui fungsi koordinatifnya. Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dipilih mencerminkan peran Bappeda sebagai penggerak sistem perencanaan, pemantau kinerja pembangunan, fasilitator pemanfaatan data dan kajian, hingga inovator dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih terbuka dan berbasis pengetahuan. Penekanan tidak lagi hanya pada volume kegiatan, tetapi pada kontribusi yang diberikan masing-masing subkegiatan terhadap pencapaian hasil jangka menengah.

Subbab ini juga akan menunjukkan keterkaitan vertikal antara setiap program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan, sekaligus menunjukkan bagaimana strategi dan arah kebijakan dijabarkan ke dalam bentuk kerja-kerja yang lebih teknis dan terukur. Selain itu, akan terlihat pula bagaimana masing-masing subkegiatan dikaitkan dengan kebutuhan daerah yang bersifat tematik, seperti penguatan data, integrasi sistem, inovasi pelayanan, pengarusutamaan hasil evaluasi, dan penguatan jejaring riset.

Berikut adalah tabel identifikasi program, kegiatan, dan subkegiatan Bappeda Kabupaten Mojokerto periode tahun 2025-2029:

**Tabel 4. 1 Identifikasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah					Nilai SAKIP		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah					Nilai SAKIP		
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan			IPPD (Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah)		
		TERWUJUDNYA SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			TERLAKSANANYA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kepatuhan terhadap Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	
						ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	
						KOORDINASI PENELAAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN DOKUMEN KEBIJAKAN LAINNYA	
						PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK	
						KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH	
						PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA	
						PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENBANG KECAMATAN	
						KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		MENINGKATNYA KUALITAS DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN		Persentase Indikator Pembangunan yang Didukung Data Terstandar (konsep, metadata, sumber, satuan, jadwal publikasi jelas)		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			TERLAKSANANYA VERIFIKASI DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN	TERLAKSANANYA VERIFIKASI DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Indikator Pembangunan yang Dilengkapi Metadata Standar (definisi, sumber, formulasi, satuan)	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
						ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
						PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH	
						PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			TERLAKSANANYA VERIFIKASI DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN	TERLAKSANANYA VERIFIKASI DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Indikator Pembangunan yang Dilengkapi Metadata	KEGIATAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET .
						(6)	(7)	
					Standar (definisi, sumber, formulasi, satuan)			
						PENGELOLAAN DATA DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH		
						PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH		
						PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA		
			TERWUJUDNYA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN YANG EFEKTIF		Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
			TERLAKSANANYA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN, PELAKSANAAN, DAN HASIL PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Rata-rata Capaian Kinerja PD		PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
					Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan			
						KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA		
						PENGENDALIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH		
						MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
			TERWUJUDNYA SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG/TEMATIK		Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
			TERLAKSANANYA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG/TEMATIK PPM	Tingkat Kepatuhan terhadap Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang/ Tematik PPM		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		
						KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)		
						ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN		
						KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN		
						KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)		
						ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA		
						KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET .
						(1)	(2)	
						HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA		
			TERWUJUDNYA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN BIDANG/TEMATIK YANG EFEKTIF		Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang/Tematik	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
				TERLAKSANANYA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN, PELAKSANAAN, DAN HASIL PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG/TEMATIK PPM	Rata-rata Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik PPM	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	
					Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik PPM			
						PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA		
			TERWUJUDNYA SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG/TEMATIK		Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
				TERLAKSANANYA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG/TEMATIK PSDA	Tingkat Kepatuhan terhadap Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang/ Tematik PSDA	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA		
						KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)		
						ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN		
						KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGISASI DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN		
						KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)		
						ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA		
						KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGISASI DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA		
				TERLAKSANANYA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG/TEMATIK INFRASTRUKTUR	Tingkat Kepatuhan terhadap Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang/	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET .
						(1)	(2)	
				DAN KEWILAYAHAN	Tematik Infrastruktur dan Kewilayahana			
						KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)		
						ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR		
						KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR		
						KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)		
						ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN		
						KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN		
			TERWUJUDNYA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN BIDANG/TEMATIK YANG EFEKTIF		Percentase Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang/Tematik	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
				TERLAKSANANYA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN, PELAKSANAAN, DAN HASIL PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG/TEMATIK PSDA	Rata-rata Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik PSDA	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	
					Percentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik PSDA			
							PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	
				TERLAKSANANYA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN, PELAKSANAAN, DAN HASIL PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG/TEMATIK INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Rata-rata Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik Infrastruktur Dan Kewilayahana	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	
					Percentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik Infrastruktur Dan Kewilayahana			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET .
						(1)	(2)	
							PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	
		Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah			Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi			
		MENINGKATNYA KESUAIAN AGENDA RISET DENGAN ISU STRATEGIS DAERAH			Percentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah pada Program Penelitian dan Pengembangan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
		MENINGKATNYA KUALITAS RISET DAERAH			Percentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Sesuai Standar Komunitas Ilmiah			
				TERLAKSANANYA VERIFIKASI DAFTAR AGENDA RISET DAERAH	Jumlah Topik Riset Prioritas di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Ditetapkan Berdasarkan Hasil Verifikasi	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN		
				TERBANGUNNYA JEJARING RISET DAERAH	Tingkat Jejaring Penelitian dan Pengembangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
						FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH		
						FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM		
						FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		
						FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG APARATUR DAN REFORMASI BIROKRASI		
						FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
						FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENATAAN KELEMBAGAAN DESA		
						FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETATALAKSANAAN DESA		
						FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG APARATUR DESA		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET .
						(1)	(2)	
						FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA		
						FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG BADAN USAHA MILIK DESA		
						PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN		
						PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS RENCANA PENETAPAN PERATURAN BARU DAN/ATAU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN		
						FASILITASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DATA DAN PENGKAJIAN PERATURAN		
						FASILITASI PEMBERIAN REKOMENDASI PENELITIAN BAGI WARGA NEGARA ASING UNTUK DITERBITKANNYA IZIN PENELITIAN OLEH INSTANSI YANG BERWENANG		
			TERLAKSANANYA VERIFIKASI DAFTAR AGENDA RISET DAERAH	Jumlah Topik Riset Prioritas di Bidang Sosial dan Kependudukan yang Ditetapkan Berdasarkan Hasil Verifikasi		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN		
			TERBANGUNNYA JEJARING RISET DAERAH	Tingkat Jejaring Penelitian dan Pengembangan di Bidang Sosial dan Kependudukan				
						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG ASPEK-ASPEK SOSIAL		
						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA		
						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN		
						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA		
						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT		
			TERLAKSANANYA VERIFIKASI DAFTAR AGENDA RISET DAERAH	Jumlah Topik Riset Prioritas di Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Ditetapkan		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI		
						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET .
						(1)	(2)	
					Berdasarkan Hasil Verifikasi			
			TERBANGUNNYA JEJARING RISET DAERAH		Tingkat Jejaring Penelitian dan Pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
							PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
							PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH	
							PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PANGAN	
							PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	
							PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
							PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP	
							PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN	
							PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM	
							PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	
							PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
							PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		MENINGKATNYA PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI DAERAH			Percentase Pemanfaatan Hasil-hasil Litbang dan Inovasi Daerah		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			TERLAKSANANYA FASILITASI HASIL-HASIL RISET DAN INOVASI DAERAH		Percentase Hasil-Hasil Litbang dan Inovasi yang difasilitasi		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	
							PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI	
							UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSIO DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	
							DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF	
							SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN	
							FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
		MENINGKATNYA KESUAIAN AGENDA RISET DENGAN ISU STRATEGIS DAERAH			Percentase Kesuainan Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah pada Program Riset dan Inovasi Daerah		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
		MENINGKATNYA KUALITAS RISET DAERAH			Percentase Hasil Riset dan Inovasi			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET.
						(1)	(2)	
					Sesuai Standar Komunitas Ilmiah			
		MENINGKATNYA PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI DAERAH			Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Riset dan Inovasi Daerah			
			TERLAKSANANYA VERIFIKASI DAFTAR AGENDA RISET DAERAH	Jumlah Topik Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Prioritas yang Ditetapkan Berdasarkan Hasil Verifikasi				
			TERBANGUNNYA JEJARING RISET DAERAH	Tingkat Jejaring Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan di Daerah			PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, DAN PENERAPAN	
			TERLAKSANANYA FASILITASI HASIL-HASIL RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Hasil-Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang difasilitasi				
							PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, DAN PENERAPAN	
							PENYUSUNAN KEBIJAKAN BERBASIS HASIL RISET	
							FASILITASI DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, DAN PENERAPAN	
							KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, DAN PENERAPAN	
							BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI DI BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, DAN PENERAPAN, KERJA SAMA PEMBANGUNAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, SERTA KEMITRAAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, DAN PENERAPAN	
							KOORDINASI SISTEM ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH	
			TERBANGUNNYA JEJARING RISET DAERAH	Tingkat Jejaring InvenSI dan Inovasi di Daerah			INVENSI DAN INOVASI	
			TERLAKSANANYA FASILITASI HASIL-HASIL RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Hasil-Hasil InvenSI dan Inovasi yang difasilitasi				
							FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK PENGUATAN KELEMBAGAAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH	
							FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK PROMOSI DAN KAMPAÑYE INOVASI	
							FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KLASTER INOVASI BERBASIS PRODUK UNGGULAN DAERAH	
							FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK PRAKARSA PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH BERDASARKAN KEBUTUHAN DAERAH UNTUK PROMOSI PRODUK UNGGULAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET .
						(1)	(2)	(3)
						DAERAH DAN/ATAU MENGATASI PERMASALAHAN DAERAH		
						FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK PENGUATAN KERJASAMA INTERNASIONAL		
						FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL		
						FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK PENINGKATAN DIFUSI INOVASI		
						FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK PENYEDIAAN ANGARAN RISET DAN INOVASI		
						KOORDINASI PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG DIHASILKAN OLEH LEMBAGA/PUSAT/ORGANISASI PENELITIAN LAINNYA DI DAERAH		
						FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK INVENTARISASI, PENGEMBANGAN, DAN PERLINDUNGAN PENGETAHUAN DAN/ATAU TEKNOLOGI MASYARAKAT		
						FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK PENINGKATAN PRAKTIK BAIK KEPADA PELAKU INOVASI DAN DISEMINASI HASIL RISET DAN INOVASI KEPADA PELAKU INOVASI.		
						FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK APRESIASI PRESTASI INOVASI		
						PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH		
						FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG RISET DAN INOVASI DI DAERAH		
						FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK PENYESUAIAN KEBIJAKAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH		
						PEMANTAUAN DAN EVALUASI INVENSI DAN INOVASI		
						FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR RISET DAN INOVASI		
						BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI, KERJA SAMA, SERTA KEMITRAAN INVENSI DAN INOVASI		
						PENYUSUNAN KEBIJAKAN DI BIDANG INVENSI DAN INOVASI		
						FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG RISET DAN INOVASI DI DAERAH		
						KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN INVENSI DAN INOVASI		
						FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK REFORMASI		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET .
						(6)	(7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
						KEBIJAKAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH		
						FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK PENATAAN BASIS DATA RISET DAN INOVASI		
						FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK PENINGKATAN KEPEDULIAN ISU INTERNASIONAL YANG MEMPENGARUHI PENGEMBANGAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH		
						FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK PENGELOLAAN KEBUN RAYA DAERAH		
						FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK PENGEMBANGAN PERUSAHAAN PEMULA BERBASIS RISET		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				Nilai SAKIP			
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan			Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
					Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah			
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai Minimal 90%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Reviu RKA/DPA-SKPD yang ditindaklanjuti		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET.
						(1)	(2)	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya		
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
			Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
						Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		
			Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
						Penyediaan Bahan/Material		
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
						Fasilitasi Kunjungan Tamu		
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
						Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
			Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET .
						(1)	(2)	
			Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Kantor sesuai standar				
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
						Pengadaan Alat Besar		
						Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		
						Pengadaan Mebel		
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya		
						Pengadaan Aset Tak Berwujud		
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
			Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		
						Pemeliharaan Mebel		
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		

Melalui penyusunan daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dipetakan dalam subbab ini, dapat disimpulkan bahwa setiap bentuk intervensi yang dipilih bukan sekadar respons atas kebutuhan administratif, melainkan merupakan hasil kristalisasi dari arah pembangunan jangka menengah yang telah dirumuskan secara strategis dan mendalam. Setiap entri dalam tabel bukan hanya baris dalam rencana kerja, melainkan cerminan dari upaya menyusun arsitektur operasional yang mengikat antara visi misi daerah dan perangkat teknis pelaksana di lapangan.

Identifikasi yang dilakukan menunjukkan bagaimana struktur kebijakan diterjemahkan secara runtut ke dalam mekanisme implementasi. Dari visi misi dan tujuan, diturunkan ke sasaran, dari sasaran ke strategi, lalu diformulasikan dalam arah kebijakan yang kemudian diwujudkan melalui program dan subkegiatan secara konkret. Rangkaian ini mengukuhkan prinsip bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh ambisi strategis, melainkan juga oleh konsistensi teknis dalam perencanaan dan eksekusi.

Penerjemahan arah kebijakan ke dalam bentuk program dan kegiatan memperlihatkan adanya keterpaduan antara agenda tematik daerah dengan tanggung jawab kelembagaan Bappeda. Intervensi yang difokuskan pada penguatan sistem informasi, pemanfaatan hasil kajian, pelibatan pemangku kepentingan, serta penciptaan model kebijakan inovatif, merupakan upaya aktif untuk menjawab tantangan perencanaan masa kini yang semakin kompleks. Hal ini sekaligus menandai transisi fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan dari hanya sekadar penyusunan dokumen, menjadi pengelolaan pengetahuan dan penggerak koordinasi pembangunan.

Simpulan dari seluruh proses ini menegaskan bahwa Bappeda tidak sekedar menjalankan mandat normatif, tetapi juga menunaikan peran sebagai simpul strategis tata kelola daerah. Kejelasan peran ini tercermin dari ketepatan dalam memilih intervensi, kejelasan keterkaitan vertikal dan horizontal, serta akurasi dalam mengaitkan kebijakan dengan pelaksanaannya. Identifikasi program, kegiatan, dan subkegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa perubahan kelembagaan yang diharapkan dapat dimulai dari hal-hal yang terencana secara rinci dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran akan arah dan tujuannya.

Dengan demikian, daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun untuk periode 2025-2029 bukan hanya alat pelaksana kegiatan, tetapi juga merupakan sarana membangun sistem nilai baru dalam pengelolaan pembangunan daerah yang lebih terukur, terarah, kolaboratif, dan berpijak pada data serta ilmu pengetahuan.

#### **4.2. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Rangkaian identifikasi program dan subkegiatan yang telah disusun memerlukan dukungan sumber daya yang proporsional dan terukur. Tanpa alokasi pendanaan yang seimbang dan relevan dengan prioritas yang telah ditetapkan, seluruh desain kebijakan hanya akan menjadi perencanaan di atas kertas. Maka dalam subbab ini, penyusunan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan dilengkapi dengan estimasi kebutuhan anggaran selama periode lima tahun, sebagai bagian dari konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran daerah.

Pemetaan pendanaan disusun secara rasional dan disesuaikan dengan tahapan pembangunan yang telah dirancang. Fokus diarahkan pada kesinambungan pemberian bantuan lintas tahun dan efektivitas belanja berdasarkan prioritas sasaran. Dengan demikian, penyelarasan antara intervensi kebijakan dan ketersediaan sumber daya fiskal menjadi instrumen penting dalam menjamin keterlaksanaan seluruh agenda pembangunan Bappeda Kabupaten Mojokerto.

Berikut adalah tabel Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029:

**Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN				14.431.781.045		15.638.221.918		17.321.351.652		17.963.755.838		19.421.168.942		
5.01 - PERENCANAAN				3.981.402.850		4.200.181.050		4.494.043.923		4.808.626.998		5.145.230.887		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.264.235.200		1.352.731.664		1.447.422.880		1.548.742.482		1.657.154.456		
TERWUJUDNYA SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	90%	91%	964.235.200	92%	1.031.731.664	93%	1.103.952.880	94%	1.181.229.582	95%	1.263.915.653		
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				964.235.200		1.031.731.664		1.103.952.880		1.181.229.582		1.263.915.653		
TERLAKSANANYA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kepatuhan terhadap Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan	90%	91%	964.235.200	92%	1.031.731.664	93%	1.103.952.880	94%	1.181.229.582	95%	1.263.915.653		
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	N/A	1	15.000.000	1	16.050.000	1	17.173.500	2	18.375.645	1	19.661.940		
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	N/A	1	15.000.000	1	16.050.000	1	17.173.500	1	18.375.645	1	19.661.940		
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	N/A	1	35.000.000	1	37.450.000	1	40.071.500	1	42.876.505	2	45.877.860		
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	N/A	1	50.000.000	1	53.500.000	1	57.245.000	1	61.252.150	2	65.539.801		
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	1	269.778.700	1	288.663.209	1	308.869.634	1	330.490.508	2	353.624.844		
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	N/A	1000	10.000.000	1075	10.700.000	1000	11.449.000	1000	12.250.430	1000	13.107.960		
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJP/RPJMD/RKPD)	3	2	569.456.500	2	609.318.455	2	651.970.747	2	697.608.699	3	746.441.308		
TERWUJUDNYA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN	Percentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah	85%	86%	110.000.000	87%	117.700.000	88%	125.939.000	89%	134.754.730	90%	144.187.561		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
PENGENDALIAN YANG EFEKTIF														
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaaan Pembangunan Daerah				110.000.000		117.700.000		125.939.000		134.754.730		144.187.561		
TERLAKSANANYA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN, PELAKSANAAN, DAN HASIL PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Rata-rata Capaian Kinerja PD	85%	86%	60.000.000	87%	64.200.000	88%	68.694.000	89%	73.502.580	90%	78.647.761		
	Percentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaaan pembangunan	100%	100%	50.000.000	100%	53.500.000	100%	57.245.000	100%	61.252.150	100%	65.539.801		
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	1	40.000.000	1	42.800.000	1	45.796.000	1	49.001.720	1	52.431.840		
Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	N/A	1	10.000.000	1	10.700.000	1	11.449.000	1	12.250.430	1	13.107.960		
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1	1	60.000.000	1	64.200.000	1	68.694.000	1	73.502.580	1	78.647.761		
MENINGKATNYA KUALITAS DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Percentase Indikator Pembangunan yang Didukung Data Terstandar (konsep, metadata, sumber, satuan, jadwal publikasi jelas)	80%	81%	190.000.000	82%	203.300.000	83%	217.531.000	84%	232.758.170	85%	249.051.242		
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				135.000.000		144.450.000		154.561.500		165.380.805		176.957.461		
TERLAKSANANYA VERIFIKASI DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Percentase Indikator Pembangunan yang Dilengkapi Metadata Standar (definisi, sumber, formulasi, satuan)	80%	81%	135.000.000	82%	144.450.000	83%	154.561.500	84%	165.380.805	85%	176.957.461		
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	N/A	1	75.000.000	1	80.250.000	1	85.867.500	1	91.878.225	1	98.309.701		
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	57	57	35.000.000	57	37.450.000	57	40.071.500	57	42.876.505	57	45.877.860		
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	N/A	1	25.000.000	1	26.750.000	1	28.622.500	1	30.626.075	1	32.769.900		
Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				55.000.000		58.850.000		62.969.500		67.377.365		72.093.781		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
TERLAKSANANYA VERIFIKASI DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Persentase Indikator Pembangunan yang Dilengkapi Metadata Standar (definisi, sumber, formulasi, satuan)	N/A	N/A	55.000.000	100%	58.850.000	100%	62.969.500	100%	67.377.365	100%	72.093.781		
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	N/A	5000	30.000.000	5000	32.100.000	5000	34.347.000	5000	36.751.290	5000	39.323.880		
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	N/A	1	10.000.000	1	10.700.000	1	11.449.000	1	12.250.430	1	13.107.960		
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	N/A	1	15.000.000	1	16.050.000	1	17.173.500	1	18.375.645	1	19.661.940		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				2.717.167.650		2.847.449.386		3.046.621.042		3.259.884.515		3.488.076.432		
TERWUJUDNYA SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG/TEMATIK	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik	90%	91%	2.569.167.650	92%	2.749.009.386	93%	2.941.440.042	94%	3.147.340.845	95	3.367.654.705		
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				757.928.250		810.983.228		867.752.053		928.494.697		993.489.326		
TERLAKSANANYA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG/TEMATIK PPM	Tingkat Kepatuhan terhadap Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang/ Tematik PPM	90%	91%	757.928.250	92%	810.983.228	93%	867.752.053	94%	928.494.697	95%	993.489.326		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	15.000.000	2	16.050.000	2	17.173.500	2	18.375.645	2	19.661.940		
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	2	25.000.000	2	26.750.000	2	28.622.500	2	30.626.075	2	32.769.900		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi/Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3	4	196.688.200	3	210.456.374	3	225.188.320	3	240.951.503	3	257.818.108		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	15.000.000	2	16.050.000	2	17.173.500	2	18.375.645	2	19.661.940		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2	5	222.338.300	5	237.901.981	5	254.555.120	5	272.373.978	5	291.440.157		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	9	10	283.901.750	10	303.774.873	10	325.039.114	10	347.791.852	10	372.137.281		
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				943.000.000		1.009.010.000		1.079.640.700		1.155.215.549		1.236.080.637		
TERLAKSANANYA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG/TEMATIK PSDA	Tingkat Kepatuhan terhadap Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang/ Tematik PSDA	90%	91%	943.000.000	92%	1.009.010.000	93%	1.079.640.700	94%	1.155.215.549	95%	1.236.080.637		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	15.000.000	2	16.050.000	2	17.173.500	2	18.375.645	2	19.661.940		
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2	2	20.000.000	2	21.400.000	2	22.898.000	2	24.500.860	2	26.215.920		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5	5	470.000.000	5	502.900.000	5	538.103.000	5	575.770.210	5	616.074.125		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	35.000.000	2	37.450.000	2	40.071.500	2	42.876.505	2	45.877.860		
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2	2	23.000.000	2	24.610.000	2	26.332.700	2	28.175.989	2	30.148.308		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	6	3	380.000.000	5	406.600.000	5	435.062.000	5	465.516.340	5	498.102.484		
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				868.239.400		929.016.158		994.047.289		1.063.630.599		1.138.084.741		
TERLAKSANANYA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG/TEMATIK	Tingkat Kepatuhan terhadap Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang/ Tematik Infrastruktur dan Kewilayahan	90%	91%	868.239.400	92%	929.016.158	93%	994.047.289	94%	1.063.630.599	95%	1.138.084.741		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN														
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	40.000.000	2	42.800.000	2	45.796.000	2	49.001.720	2	52.431.840		
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	2	25.000.000	2	26.750.000	2	28.622.500	2	30.626.075	2	32.769.900		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5	5	484.698.400	7	518.627.288	7	554.931.198	7	593.776.382	7	635.340.729		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	N/A	2	15.000.000	2	16.050.000	2	17.173.500	2	18.375.645	2	19.661.940		
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah	N/A	2	25.000.000	2	26.750.000	2	28.622.500	2	30.626.075	2	32.769.900		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayah	2	2	278.541.000	2	298.038.870	2	318.901.591	3	341.224.702	3	365.110.431		
TERWUJUDNYA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN BIDANG/TEMATIK YANG EFEKTIF	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang/Tematik	85%	86%	148.000.000	87%	98.440.000	88%	105.181.000	89%	112.543.670	90%	120.421.727		
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				58.000.000		2.140.000		2.140.000		2.289.800		2.450.086		
TERLAKSANANYA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN, PELAKSANAAN, DAN HASIL PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG/TEMATIK PPM	Rata-rata Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik PPM	85%	86%	33.000.000	87%	1.070.000	88%	1.070.000	89%	1.144.900	90%	1.225.043		
	Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik PPM	100%	100%	25.000.000	100%	1.070.000	100%	1.070.000	100%	1.144.900	100%	1.225.043		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	4	33.000.000	4	1.070.000	4	1.070.000	4	1.144.900	4	1.225.043		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	4	4	25.000.000	4	1.070.000	4	1.070.000	4	1.144.900	4	1.225.043		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				50.000.000		53.500.000		57.245.000		61.252.150		65.539.801		
TERLAKSANANYA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN, PELAKSANAAN, DAN HASIL PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG/TEMATIK PSDA	Rata-rata Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik PSDA	85%	86%	25.000.000	87%	26.750.000	88%	28.622.500	89%	30.626.075	90%	32.769.900		
	Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik PSDA	100%	100%	25.000.000	100%	26.750.000	100%	28.622.500	100%	30.626.075	100%	32.769.900		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	4	25.000.000	4	26.750.000	4	28.622.500	4	30.626.075	4	32.769.900		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	4	25.000.000	4	26.750.000	4	28.622.500	4	30.626.075	4	32.769.900		
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya				40.000.000		42.800.000		45.796.000		49.001.720		52.431.840		
TERLAKSANANYA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN, PELAKSANAAN, DAN HASIL PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG/TEMATIK INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Rata-rata Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik Infrastruktur Dan Kewilayahannya	85%	86%	25.000.000	87%	26.750.000	88%	28.622.500	89%	30.626.075	90%	32.769.900		
	Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik Infrastruktur Dan Kewilayahannya	100%	100%	15.000.000	100%	16.050.000	100%	17.173.500	100%	18.375.645	100%	19.661.940		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	4	25.000.000	4	26.750.000	4	28.622.500	4	30.626.075	4	32.769.900		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahannya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahannya	N/A	4	15.000.000	4	16.050.000	4	17.173.500	4	18.375.645	4	19.661.940		
<b>5.01 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>1.431.406.195</b>		<b>2.209.494.629</b>		<b>2.851.363.253</b>		<b>3.146.358.250</b>		<b>3.264.097.023</b>		
<b>PROGRAM PENELETIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>				<b>1.173.406.195</b>		<b>1.646.794.629</b>		<b>1.860.621.253</b>		<b>2.134.739.525</b>		<b>2.130.225.272</b>		
<b>MENINGKATNYA KESESUAIAN AGENDA</b>	<b>Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu</b>	<b>80%</b>	<b>81%</b>	<b>743.381.154</b>	<b>82%</b>	<b>1.186.667.835</b>	<b>83%</b>	<b>1.339.010.083</b>	<b>84%</b>	<b>1.432.740.789</b>	<b>85%</b>	<b>1.533.032.644</b>		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RISET DENGAN ISU STRATEGIS DAERAH	Strategis Daerah pada Program Penelitian dan Pengembangan													
MENINGKATNYA KUALITAS RISET DAERAH	Percentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Sesuai Standar Komunitas Ilmiah	74%	76%		77%		78%		79%		80%			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				187.159.154			399.560.295		427.529.515		457.456.581		489.478.542	
TERLAKSANANYA VERIFIKASI DAFTAR AGENDA RISET DAERAH	Jumlah Topik Riset Prioritas di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Ditetapkan Berdasarkan Hasil Verifikasi	1	15		187.159.154	15		399.560.295	15	427.529.515	15	457.456.581	15	
TERBANGUNNYA JEJARING RISET DAERAH	Tingkat Jejaring Penelitian dan Pengembangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	74%	76%			77%			78%		79%		80%	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		1	5.000.000	1	105.000.000	1	112.350.000	1	120.214.500	1	128.629.515		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	N/A	1	117.159.154	1	125.360.295	1	134.135.515	1	143.525.001	1	153.571.752		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan	N/A	1	5.000.000	1	105.000.000	1	112.350.000	1	120.214.500	1	128.629.515		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat													
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Pengelolaan Data Kelitongan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitongan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Barudan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				250.000.000		359.800.000		384.986.000		411.935.020		440.770.471		
TERLAKSANANYA VERIFIKASI DAFTAR AGENDA RISET DAERAH	Jumlah Topik Riset Prioritas di Bidang Sosial dan Kependudukan yang Ditetapkan Berdasarkan Hasil Verifikasi	1	11	250.000.000	11	359.800.000	11	384.986.000	11	411.935.020	11	440.770.471		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
TERBANGUNNYA JEJARING RISET DAERAH	Tingkat Jejaring Penelitian dan Pengembangan di Bidang Sosial dan Kependudukan	74%	76%		77%		78%		79%		80%			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	N/A	1	100.000.000	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215		
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	N/A	1	5.000.000	1	100.000.000	1	107.000.000	1	114.490.000	1	122.504.300		
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	N/A	1	5.000.000	1	105.000.000	1	112.350.000	1	120.214.500	1	128.629.515		
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2	1	105.000.000	1	112.350.000	1	120.214.500	1	128.629.515	1	137.633.581		
Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				306.222.000		427.307.540		526.494.568		563.349.188		602.783.631		
TERLAKSANANYA VERIFIKASI DAFTAR AGENDA RISET DAERAH	Jumlah Topik Riset Prioritas di Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Ditetapkan Berdasarkan Hasil Verifikasi	2	13	306.222.000	13	427.307.540	13	526.494.568	13	563.349.188	13	602.783.631		
TERBANGUNNYA JEJARING RISET DAERAH	Tingkat Jejaring Penelitian dan Pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan	74%	76%		77%		78%		79%		80%			
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	1	100.660.600	1	107.706.842	1	115.246.321	1	123.313.563	1	131.945.513		
Penelitian dan Pengembangan BadanUsaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	N/A	1	55.561.400	1	59.450.698	1	63.612.247	1	68.065.104	1	72.829.661		
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	75.000.000	1	80.250.000	1	85.867.500		
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1	1	100.000.000	1	107.000.000	1	114.490.000	1	122.504.300	1	131.079.601		
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	N/A	1	5.000.000	1	105.000.000	1	112.350.000	1	120.214.500	1	128.629.515		
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
<b>MENINGKATNYA PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI DAERAH</b>	<b>Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Litbang dan Inovasi Daerah</b>	<b>85%</b>	<b>86%</b>	<b>430.025.041</b>	<b>87%</b>	<b>460.126.794</b>	<b>88%</b>	<b>521.611.169</b>	<b>89%</b>	<b>701.998.736</b>	<b>90%</b>	<b>597.192.628</b>		
Pengembangan Inovasi dan Teknologi				<b>430.025.041</b>		<b>460.126.794</b>		<b>521.611.169</b>		<b>701.998.736</b>		<b>597.192.628</b>		
<b>TERLAKSANANYA FASILITASI HASIL-HASIL RISET DAN INOVASI DAERAH</b>	<b>Persentase Hasil-Hasil Litbang dan Inovasi yang difasilitasi</b>	<b>85%</b>	<b>86%</b>	<b>430.025.041</b>	<b>87%</b>	<b>460.126.794</b>	<b>88%</b>	<b>521.611.169</b>	<b>89%</b>	<b>701.998.736</b>	<b>90%</b>	<b>597.192.628</b>		
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	150.000.000	1	6.553.980		
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi													
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	35.000.000	1	37.450.000	1	40.071.500		
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	2	410.025.041	2	438.726.794	2	469.437.669	2	502.298.306	2	537.459.188		
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				258.000.000		562.700.000		990.742.000		1.011.618.725		1.133.871.751		
MENINGKATNYA KESESUAIAN AGENDA RISET DENGAN ISU STRATEGIS DAERAH	Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah pada Program Riset dan Inovasi Daerah	N/A	81%	258.000.000	82%	562.700.000	83%	990.742.000	84%	1.011.618.725	85%	1.133.871.751		
MENINGKATNYA KUALITAS RISET DAERAH	Persentase Hasil Riset dan Inovasi Sesuai Standar Komunitas Ilmiah	N/A	76%		77%		78%		79%		80%			
MENINGKATNYA PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Riset dan Inovasi Daerah	N/A	86%		87%		88%		89%		90%			
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				128.000.000		195.700.000		209.399.000		224.056.930		239.740.915		
TERLAKSANANYA VERIFIKASI DAFTAR AGENDA RISET DAERAH	Jumlah Topik Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Prioritas yang Ditetapkan Berdasarkan Hasil Verifikasi	N/A	6	128.000.000	6	195.700.000	6	209.399.000	6	224.056.930	6	239.740.915		
TERBANGUNNYA JEJARING RISET DAERAH	Tingkat Jejaring Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan di Daerah	N/A	76%		77%		78%		79%		80%			
TERLAKSANANYA FASILITASI HASIL-HASIL RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Hasil-hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang difasilitasi	N/A	86%		87%		88%		89%		90%			
Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	N/A	1		10.000.000		1		1		1		30.626.075	
Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	N/A	1	30.000.000	1	50.000.000	1	53.500.000	1	57.245.000	1	61.252.150		
Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	N/A	1	33.000.000	1	55.000.000	1	58.850.000	1	62.969.500	1	67.377.365		
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan													
Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	N/A	1	45.000.000	1	55.000.000	1	58.850.000	1	62.969.500	1	67.377.365		
Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
<b>Inovasi dan Inovasi</b>				<b>130.000.000</b>		<b>367.000.000</b>		<b>781.343.000</b>		<b>787.561.795</b>		<b>894.130.836</b>		
<b>TERBANGUNNYA JEJARING RISET DAERAH</b>	<b>Tingkat Jejaring Inovasi dan Inovasi di Daerah</b>	<b>N/A</b>	<b>76%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>77%</b>	<b>367.000.000</b>	<b>78%</b>	<b>781.343.000</b>	<b>79%</b>	<b>787.561.795</b>	<b>80%</b>	<b>894.130.836</b>		
<b>TERLAKSANANYA FASILITASI HASIL-HASIL RISET DAN INOVASI DAERAH</b>	<b>Persentase Hasil-Hasil Inovasi dan Inovasi yang difasilitasi</b>	<b>N/A</b>	<b>86%</b>		<b>87%</b>		<b>88%</b>		<b>89%</b>		<b>90%</b>			
Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	N/A	1	5.000.000	1	55.000.000	1	58.850.000	1	62.969.500	1	67.377.365		
Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	105.000.000	1	5.000.000	1	120.214.500		
Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	65.000.000	1	6.125.215		
Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	25.000.000	1	26.750.000	1	28.622.500		
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan)	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)													
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	N/A	1	5.000.000	1	35.000.000	1	37.450.000	1	40.071.500	1	42.876.505		
Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi inovator)	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	63.000.000	1	67.410.000	1	72.128.700		
Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	N/A	1	5.000.000	1	45.000.000	1	48.150.000	1	51.520.500	1	55.126.935		
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	N/A	1	5.000.000	1	75.000.000	1	80.250.000	1	85.867.500	1	91.878.225		
Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	55.000.000	1	58.850.000	1	62.969.500		
Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	120.000.000	1	128.400.000	1	137.388.000		
Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	N/A	1	5.000.000	1	25.000.000	1	26.750.000	1	28.622.500	1	30.626.075		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	N/A	1	5.000.000	1	25.000.000	1	26.750.000	1	28.622.500	1	30.626.075		
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	55.000.000	1	58.850.000	1	62.969.500		
X.XX-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.018.972.000		9.228.546.240		9.975.944.477		10.008.770.590		11.011.841.031		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.018.972.000		9.228.546.240		9.975.944.477		10.008.770.590		11.011.841.031		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,71	90,80	9.018.972.000	90,90	9.228.546.240	91,00	9.975.944.477	91,10	10.008.770.590	91,25	11.011.841.031		
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,36%	90,36%		90,50%		90,65%		90,80%		91,00%			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.000.000		51.400.000		54.998.000		58.847.860		62.967.210		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai Minimal 90%	93%	94%	25.000.000	95%	40.700.000	96%	43.549.000	97%	46.597.430	98%	49.859.250		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	7.500.000	2	15.000.000	2	16.050.000	9	17.173.500	3	18.375.645		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	9	7.500.000	9	15.000.000	9	16.050.000	9	17.173.500	11	18.375.645		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	N/A	5	5.000.000	5	5.350.000	5	5.724.500	5	6.125.215	6	6.553.980		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	N/A	1	2.500.000	1	2.675.000	1	2.862.250	1	3.062.608	1	3.276.990		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	N/A	30	2.500.000	30	2.675.000	30	2.862.250	30	3.062.608	30	3.276.990		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	<b>Percentase Hasil Reviu RKA/DPA-SKPD yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>10.700.000</b>	<b>100%</b>	<b>11.449.000</b>	<b>100%</b>	<b>12.250.430</b>	<b>100%</b>	<b>13.107.960</b>		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	N/A	1	2.500.000	1	2.675.000	1	2.862.250	1	3.062.608	1	3.276.990		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	N/A	1	2.500.000	1	2.675.000	1	2.862.250	1	3.062.608	1	3.276.990		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	N/A	1	2.500.000	1	2.675.000	1	2.862.250	1	3.062.608	1	3.276.990		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	N/A	1	2.500.000	1	2.675.000	1	2.862.250	1	3.062.608	1	3.276.990		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				<b>6.826.942.000</b>		<b>7.304.827.940</b>		<b>7.816.165.896</b>		<b>8.363.297.509</b>		<b>8.948.728.334</b>		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	<b>Percentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>6.826.942.000</b>	<b>100%</b>	<b>7.304.827.940</b>	<b>100%</b>	<b>7.816.165.896</b>	<b>100%</b>	<b>8.363.297.509</b>	<b>100%</b>	<b>8.948.728.334</b>		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	39	6.746.942.000	39	7.219.227.940	39	7.724.573.896	39	8.265.294.069	39	8.843.864.653		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A	12	55.000.000	12	58.850.000	12	62.969.500	12	67.377.365	12	72.093.781		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	12	5.000.000	12	5.350.000	12	5.724.500	12	6.125.215	12	6.553.980		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan	N/A	12	5.000.000	12	5.350.000	12	5.724.500	12	6.125.215	12	6.553.980		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	N/A	4	5.000.000	4	5.350.000	4	5.724.500	4	6.125.215	4	6.553.980		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>25.000.000</b>		<b>26.750.000</b>		<b>28.622.500</b>		<b>30.626.075</b>		<b>32.769.900</b>		
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	<b>Percentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>26.750.000</b>	<b>100%</b>	<b>28.622.500</b>	<b>100%</b>	<b>30.626.075</b>	<b>100%</b>	<b>32.769.900</b>		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	2	5.000.000	2	5.350.000	2	5.724.500	2	6.125.215	2	6.553.980		
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	12	5.000.000	12	5.350.000	12	5.724.500	12	6.125.215	12	6.553.980		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>273.200.000</b>		<b>155.150.000</b>		<b>166.010.500</b>		<b>177.631.235</b>		<b>190.065.421</b>		
<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</b>	<b>85,61</b>	<b>86,00</b>	<b>273.200.000</b>	<b>86,10</b>	<b>155.150.000</b>	<b>86,20</b>	<b>166.010.500</b>	<b>86,30</b>	<b>177.631.235</b>	<b>86,40</b>	<b>190.065.421</b>		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2	2	50.000.000	2	53.500.000	2	57.245.000	2	61.252.150	2	65.539.801		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	50	25.000.000	50	26.750.000	50	28.622.500	50	30.626.075	50	32.769.900		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	N/A	50	183.200.000	50	58.850.000	50	62.969.500	50	67.377.365	50	72.093.781		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
Administrasi Umum Perangkat Daerah				572.600.000		587.385.000		628.501.950		672.497.087		719.571.883		
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	100%	100%	192.100.000	100%	180.250.000	100%	192.867.500	100%	206.368.225	100%	220.814.001		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	1	25.000.000	1	26.750.000	1	28.622.500	1	30.626.075	1	32.769.900		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	2	117.100.000	1	100.000.000	1	107.000.000	1	114.490.000	2	122.504.300		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A	1	50.000.000	1	53.500.000	1	57.245.000	1	61.252.150	1	65.539.801		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%	100%	340.500.000	100%	364.335.000	100%	389.838.450	100%	417.127.142	100%	446.326.041		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	12	50.000.000	12	53.500.000	12	57.245.000	12	61.252.150	12	65.539.801		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	4	50.000.000	4	53.500.000	4	57.245.000	4	61.252.150	4	65.539.801		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3	4	10.500.000	4	11.235.000	4	12.021.450	4	12.862.952	4	13.763.358		
Penyediaan Bahan/Material	jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	3	3	100.000.000	3	107.000.000	3	114.490.000	3	122.504.300	3	131.079.601		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215	1	6.553.980		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	15.000.000	12	16.050.000	12	17.173.500	12	18.375.645	12	19.661.940		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	110.000.000	12	117.700.000	12	125.939.000	12	134.754.730	12	144.187.561		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	77,35	77,70	40.000.000,00	78,00	42800000	78,40	45.796.000,00	78,80	49.001.720	79,50	52.431.840,40		
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	1	40.000.000	1	42.800.000	1	45.796.000	1	49.001.720	1	52.431.840		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				729.640.000		580.000.000		721.050.000		89.173.500		383.375.645		
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	100%	100%	729.640.000	100%	580.000.000	100%	721.050.000	100%	89.173.500	100%	383.375.645		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	N/A	N/A	-	N/A	-	1	500.000.000	N/A	-	1	360.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan													
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	2	729.640.000	1	50.000.000	N/A	-	1	55.000.000	N/A	-		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	N/A	-	1	5.000.000	1	5.350.000	1	5.724.500	1	6.125.215		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	-	1	10.000.000	1	10.700.000	1	11.449.000	1	12.250.430		
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	-	N/A	-	1	5.000.000	N/A	-	1	5.000.000		
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	N/A	N/A	-	1	15.000.000	N/A	-	1	17.000.000	N/A	-		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasrama Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	-	1	500.000.000	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasrama Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	-	N/A	-	1	200.000.000	N/A	-	N/A	-		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				211.590.000,00		226.401.300,00		242.249.391,00		259.206.848,37		277.351.327,76		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Percentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%	100%	206.590.000	100%	221.051.300	100%	236.524.891	100%	253.081.633	100%	270.797.348		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	12	15.000.000	12	16.050.000	12	17.173.500	12	18.375.645	12	19.661.940		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	10.000.000	12	10.700.000	12	11.449.000	12	12.250.430	12	13.107.960		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	12	181.590.000	12	194.301.300	12	207.902.391	12	222.455.558	12	238.027.447		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	77,35	77,70	5.000.000,00	78,00	5350000	78,40	5.724.500,00	78,80	6.125.215	79,50	6.553.980,05		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	5.000.000	12	5.350.000	12	5.724.500	12	6.125.215	12	6.553.980		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				345.000.000		296.632.000		318.346.240		357.490.477		397.011.310		
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Percentase Ketersediaan Sarana dan Prasrama Kantor sesuai standar	100%	100%	345.000.000	100%	296.632.000	100%	318.346.240	100%	357.490.477	100%	397.011.310		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	N/A	N/A	-	N/A	-	1	15.000.000	1	16.050.000	2	50.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan	40	40	117.600.000	41	125.832.000	41	134.640.240	42	144.065.057	42	154.149.611		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang dipelihara dan dibayatkan pajaknya													
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara / direhabilitasi	N/A	1	10.000.000	1	10.700.000	1	11.449.000	1	12.250.430	1	13.107.960		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	N/A	-	1	3.000.000	1	3.210.000	1	3.434.700	1	3.675.129		
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	N/A	N/A	-	N/A	-	1	2.000.000	N/A	-	1	2.000.000		
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	N/A	N/A	-	1	5.000.000	N/A	-	1	7.000.000	N/A	-		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	2	187.400.000	1	110.000.000	1	117.700.000	1	125.939.000	1	134.754.730		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	4	6	30.000.000	6	32.100.000	6	34.347.000	6	36.751.290	6	39.323.880		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	N/A	-	1	10.000.000	N/A	-	1	12.000.000	N/A	-		

Pemetaan pendanaan yang terhubung langsung dengan susunan program dan subkegiatan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administratif, melainkan merupakan bagian penting dari cara kerja sistem perencanaan yang presisi. Dalam konteks ini, penyusunan alokasi kebutuhan anggaran yang terukur merepresentasikan kemampuan perangkat daerah dalam membaca prioritas pembangunan secara tajam, menimbang kapasitas fiskal secara objektif, dan menyelaraskan keduanya secara bertahap. Dengan kata lain, perencanaan pendanaan bukan soal menjumlahkan kebutuhan, melainkan bagaimana menyeimbangkan ambisi strategis dengan keterjangkauan implementasi.

Penjabaran kebutuhan pembiayaan lima tahunan pada perangkat daerah memperlihatkan logika alokasi yang tidak semata berdasarkan pada beban kerja rutin, melainkan diturunkan dari intensitas peran kelembagaan dalam menjalankan agenda reformasi perencanaan dan pengembangan kebijakan pembangunan. Kebutuhan pendanaan disusun dengan mempertimbangkan skala dampak, urutan kepentingan strategis, dan penjadwalan tahunan sesuai fase pembangunan yang telah ditetapkan, mulai dari integrasi sistem, konsolidasi basis data, utilisasi evaluasi, hingga orkestrasi kebijakan berbasis riset.

Hal ini memberikan kepastian bahwa alokasi pembiayaan tidak bersifat statis atau simbolik, tetapi memiliki dasar fungsional yang kuat. Sebagai contoh, penganggaran untuk sistem informasi dirancang tidak hanya untuk membiayai infrastruktur teknologi, tetapi juga untuk mendukung perubahan perilaku dan proses kerja dalam tata kelola data perencanaan. Begitu pula dengan dukungan anggaran untuk subkegiatan kajian dan inovasi, yang diarahkan untuk menghasilkan produk kebijakan yang berdaya pakai tinggi, bukan sekadar laporan teknis.

Penempatan logika pembiayaan dalam setiap tahap juga memungkinkan adanya kesinambungan fiskal lintas tahun. Pendekatan ini penting agar kebijakan tidak bergantung pada dinamika tahunan yang acak, tetapi berjalan sesuai jalur yang telah dirancang dalam kerangka menengah. Artinya, setiap pembiayaan program tidak hanya dibaca dari sisi nominal, melainkan dinilai dari kontribusinya terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang telah dirumuskan.

Dari keseluruhan proses ini, dapat dipahami bahwa bagian pendanaan dalam dokumen ini memiliki posisi strategis. Ia menjadi pengikat antara narasi kebijakan dengan aksi kelembagaan, sekaligus menjadi tolok ukur realistik untuk menilai kapasitas pelaksanaan rencana. Ketika desain program, strategi implementasi, dan proyeksi pendanaan telah terbangun dalam satu kesatuan sistematis, maka perangkat perencanaan telah memiliki landasan yang kokoh untuk mewujudkan kinerja yang terukur dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.

#### **4.3. Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029**

Setelah seluruh program dan subkegiatan dirancang beserta proyeksi pendanaannya, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi mana yang memiliki signifikansi paling tinggi dalam

mendukung arah prioritas pembangunan daerah. Tidak semua kegiatan memikul bobot strategis yang sama; karena itu, pemilihan terhadap kegiatan dan subkegiatan yang tergolong prioritas menjadi bagian penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Subbab ini memuat daftar terpilih atas intervensi yang paling relevan dan berkontribusi langsung terhadap program prioritas pembangunan daerah, baik dari sisi dampak, urgensi, maupun daya ungkitnya terhadap tujuan jangka menengah. Penentuan prioritas ini dilakukan dengan mempertimbangkan konsistensi terhadap misi daerah, arah kebijakan, dan kesinambungan dengan penahapan pembangunan, serta kapasitas eksekusi yang dimiliki perangkat daerah.

Berikut adalah tabel Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Bappeda Kabupaten Mojokerto dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2025-2029:

**Tabel 4. 3** Daftar Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mediasi dan dialog antar komunitas, penguatan peran tokoh masyarakat	Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
		Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya	
2	Implementasi sistem e-government dan data terpusat guna pengembangan platform digital untuk layanan publik	Meningkatnya Kualitas Data Perencanaan Pembangunan	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
3	Peningkatan akses pasar, program inovasi dan teknologi	Meningkatnya Kesesuaian Agenda Riset Dengan Isu Strategis Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
			Inovasi dan Inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	
		Meningkatnya Pemanfaatan Riset Dan Inovasi Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangsaan	

Daftar kegiatan dan subkegiatan prioritas yang tersaji menunjukkan bahwa Bappeda Kabupaten Mojokerto secara konsisten menempatkan perencanaan pembangunan sebagai ruang orkestrasi lintas bidang dan lintas sektor. Berangkat dari penguatan sinergi perencanaan pembangunan daerah, Bappeda merumuskan serangkaian kegiatan yang melibatkan koordinasi

lintas urusan, mulai dari pemerintahan, pembangunan manusia, ekonomi, sumber daya alam, hingga infrastruktur dan kewilayahan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan perencanaan tidak lagi dikurung dalam kerangka sektoral, melainkan sudah bergerak ke arah tematik dan terintegrasi.

Pada saat yang sama, kegiatan prioritas juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola informasi dan data pembangunan. Kegiatan seperti analisis data dan informasi perencanaan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan teknis pelaporan, tetapi dimaksudkan sebagai basis pengambilan keputusan yang akurat dan prediktif. Ini merupakan langkah konkret untuk menjawab tantangan strategis terkait kualitas data, sekaligus menjadi landasan pengembangan sistem perencanaan berbasis digital yang terpusat dan kolaboratif.

Lebih lanjut, daftar kegiatan yang mendukung penguatan riset dan inovasi memperlihatkan bahwa Kabupaten Mojokerto telah beranjak dari pendekatan birokratik tradisional menuju ekosistem pengembangan kebijakan berbasis pengetahuan. Kegiatan penelitian dan pengembangan di berbagai bidang mulai dari ekonomi, koperasi, pertanian, hingga perikanan menjadi landasan untuk menyusun kebijakan yang relevan dengan karakteristik dan potensi lokal. Diseminasi hasil kelitbang dan fasilitasi klaster inovasi juga menggarisbawahi pentingnya jejaring antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas inovator dalam mengatasi tantangan pembangunan maupun mempromosikan produk unggulan daerah.

Identifikasi ini mempertegas bahwa efektivitas rencana strategis tidak terletak pada panjangnya daftar kegiatan, tetapi pada ketepatan memilih instrumen yang paling berdampak. Dalam konteks ini, subkegiatan prioritas menjadi tulang punggung yang menopang jalannya strategi besar dan memastikan arah kebijakan tidak terlepas dari implementasi di tingkat operasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan dan subkegiatan prioritas yang telah dirumuskan bukan hanya bersifat administratif, melainkan mewakili komitmen untuk membangun sistem perencanaan yang adaptif, berbasis bukti, dan berpihak pada efektivitas pelaksanaan program pembangunan prioritas daerah. Melalui penyusunan daftar ini, Bappeda tidak hanya memperjelas arah intervensi, tetapi juga menunjukkan kesiapan struktural dan substansial dalam mengawal perubahan menuju tata kelola pembangunan yang lebih terencana, inklusif, dan berkelanjutan.

#### **4.4. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Setelah keseluruhan program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas dirancang dengan mempertimbangkan arah kebijakan, strategi, serta kebutuhan implementatif yang konkret, maka tahap berikutnya adalah menetapkan indikator yang mampu mengukur keberhasilan capaian kinerja secara objektif dan terarah. Di sinilah pentingnya merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) secara terstruktur dan berbasis hasil.

Indikator Kinerja Utama menjadi cerminan dari kontribusi strategis perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih luas. Ia berfungsi bukan hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai arah penuntun agar seluruh pelaksanaan program tetap berada dalam

koridor yang menyatu dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mojokerto. IKU yang dirumuskan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Mojokerto mencerminkan keterkaitan langsung dengan tujuan strategis perangkat daerah, yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Oleh karena itu, indikator yang digunakan tidak hanya menilai capaian administratif saja, tetapi juga mengukur seberapa besar peran Bappeda dalam memperkuat tata kelola perencanaan, meningkatkan kualitas koordinasi lintas perangkat, serta mendorong kebijakan yang berbasis data, kajian, dan evaluasi. Lebih jauh, penguatan akuntabilitas internal Bappeda juga menjadi tolok ukur keberhasilan manajemen kinerja dan kemampuan menghadirkan terobosan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Dengan menetapkan IKU yang tepat, relevan, dan selaras dengan mandat kelembagaan, Bappeda memiliki dasar yang kuat untuk mengendalikan kualitas internal, memberikan arah kebijakan yang akurat, dan pada saat yang sama menyampaikan akuntabilitas kepada publik serta para pemangku kepentingan. IKU inilah yang menjadi fondasi awal dalam membangun budaya kinerja yang menyatu dengan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto lima tahun ke depan.

Berikut adalah tabel rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029:

**Tabel 4. 4** Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	IPPD (Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah)	Nilai	79,70	80,00	80,30	80,80	81,50	82,50	
2	Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi	Nilai	62,30	62,80	63,30	63,80	64,50	66,00	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84,00	84,15	84,30	84,50	84,75	85,00	

Tiga indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Mojokerto 2025-2029 merepresentasikan arah penguatan peran Bappeda baik dalam fungsi teknokratik perencanaan maupun dalam tata kelola kelembagaan internal. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) dan Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi menunjukkan kontribusi Bappeda pada aspek strategis, yaitu kualitas perencanaan yang terukur dan kebijakan pembangunan yang berbasis pengetahuan. Sementara itu, Nilai SAKIP Perangkat Daerah berfungsi sebagai indikator pendukung untuk memastikan bahwa manajemen kinerja di lingkungan Bappeda berjalan dengan standar yang akuntabel, kreatif, dan adaptif.

Ketiga indikator ini dipilih bukan semata-mata karena dapat diukur secara kuantitatif, melainkan karena mampu mencerminkan kualitas kelembagaan dalam mengintegrasikan perencanaan, riset, evaluasi, inovasi, dan tata kelola kinerja yang solid. Penetapan target tahunan secara bertahap menegaskan bahwa orientasi perencanaannya dirancang secara progresif, berkelanjutan, dan realistik dalam implementasi. Dengan demikian, indikator-indikator kinerja

utama ini bukan hanya menjadi alat ukur pencapaian, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong kedisiplinan organisasi dan katalis transformasi menuju tata kelola pemerintahan daerah yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Setelah indikator kinerja utama ditetapkan untuk mencerminkan capaian jangka menengah dan kontribusi strategis terhadap outcome daerah, maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) disusun untuk memantau keberhasilan implementasi kegiatan dan subkegiatan prioritas secara lebih rinci. Jika IKU berfungsi sebagai barometer arah, maka IKK menjadi instrumen pemantauan terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. IKK menuntut keterukuran yang tinggi, spesifik pada setiap program dan subkegiatan, dan secara langsung berkaitan dengan output serta outcome antara yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

Dengan menyusun IKK yang selaras dengan struktur kegiatan dan strategi tahapan pembangunan, Bappeda tidak hanya memperkuat mekanisme kendali internal atas kinerjanya, tetapi juga membuka ruang pembelajaran organisasi yang berbasis data. Penetapan IKK ini memungkinkan evaluasi dilakukan secara berkala dan terfokus, sehingga penyempurnaan kebijakan dapat dilakukan dengan lebih tepat dan berbasis bukti nyata di lapangan.

Melalui IKK, arah kebijakan yang telah dirumuskan dapat dikawal secara konkret dengan indikator yang dirancang untuk menangkap dinamika pelaksanaan, mendeteksi deviasi sejak dulu, dan memberi ruang koreksi terhadap capaian yang belum sesuai harapan. Karena itu, pemilihan IKK bukan hanya pertimbangan teknis, melainkan merupakan bagian dari desain sistem pengendalian yang terstruktur.

Lebih jauh, IKK juga memberikan kepastian bahwa setiap subkegiatan tidak berjalan dalam ruang hampa, tetapi memiliki kontribusi terukur terhadap hasil yang diharapkan. Dengan indikator yang relevan, terfokus, dan berbasis logika hasil, Bappeda dapat menjalankan peran koordinatifnya dengan lebih presisi yaitu mengawal sinergi lintas sektor sekaligus memastikan bahwa daya ungkit setiap program dapat dikuatkan melalui pelaksanaan yang terstandar dan terdokumentasi dengan baik.

Berikut adalah tabel rumusan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bappeda Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029:

**Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bappeda**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Program yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun N-1 (Sesuai Pedoman Penyusunan LPPD dan Perpres 85 tahun 2021)	Jumlah	61 Program/102 Kegiatan/313 Subkegiatan	Kedua Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Tahunan pada LPPD Tahun 2024					
2	Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah	61 Inovasi	63 Inovasi	65 Inovasi	67 Inovasi	70 Inovasi	73 Inovasi	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	(Sesuai dengan PP 38/2017)								
3	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Nilai	85	86	87	88	89	90	

Ketiga indikator kinerja kunci yang ditetapkan, yakni jumlah program yang mendukung prioritas nasional, jumlah inovasi daerah, dan Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah, menegaskan orientasi Bappeda dalam memperkuat relevansi pembangunan daerah terhadap agenda nasional serta mendorong transformasi kelembagaan berbasis inovasi. Penetapan target tahunan yang konsisten dan meningkat secara bertahap menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas perencanaan tidak bersifat stagnan, melainkan dirancang untuk terus berprogres sesuai dinamika kebutuhan pembangunan.

Dengan indikator yang bersifat operasional sekaligus strategis, IKK memberikan arah sekaligus kontrol atas pelaksanaan kinerja di tingkat tahunan. Melalui penguatan inovasi dan penyelarasan dengan program prioritas nasional, Bappeda Kabupaten Mojokerto membangun ekosistem perencanaan yang tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam menjawab tuntutan perubahan dan kompleksitas kebijakan lintas level pemerintahan.

Melalui perumusan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang tepat, dapat memberikan kerangka yang jelas bagi Bappeda dalam menavigasi seluruh proses perencanaan, penelitian, dan pengembangan serta pelaksanaan pembangunan daerah secara sistematis. IKU memastikan arah strategis yang ingin dicapai terukur secara makro dan konsisten terhadap tujuan kelembagaan, sementara IKK memberikan kendali mikro terhadap pelaksanaan yang terjadi di lapangan, dalam kerangka menjaga keterhubungan antara desain kebijakan dan realisasi kinerja.

Dengan fondasi pengukuran yang terstruktur ini, Bappeda Kabupaten Mojokerto memiliki instrumen yang cukup kuat untuk mengelola perubahan secara terencana, mendorong efisiensi birokrasi, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.

# **BAB 5**

## **PENUTUP**



**RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029**

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen arah kelembagaan yang tidak hanya menjabarkan mandat formal, melainkan juga sebagai wujud komitmen institusional dalam membangun sistem perencanaan pembangunan yang adaptif, akuntabel, dan berdampak nyata. Dokumen ini hadir sebagai hasil dari proses yang menyeluruh, dimulai dari penelaahan kondisi aktual, penajaman isu strategis, hingga perumusan tujuan, sasaran, strategi, penahapan pembangunan, arah kebijakan, serta pemetaan program dan indikator kinerja secara utuh dan bertahap.

Dalam kerangka tersebut, Bappeda menegaskan perannya sebagai penggerak utama tata kelola pembangunan daerah yang berkualitas, dengan menempatkan sinergi lintas sektor, pemanfaatan data, hasil evaluasi, serta inovasi kebijakan sebagai fondasi pengambilan keputusan. Rumusan sasaran dan strategi dikembangkan secara sistematis untuk menjawab tantangan yang kompleks, sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam merancang pembangunan yang tidak hanya efektif dalam capaian, tetapi juga inklusif dalam prosesnya.

Arah kebijakan yang ditetapkan, disertai dengan daftar kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kebutuhan pendanaannya yang proporsional, menjadi wujud konkret dari upaya mentransformasikan perencanaan ke dalam aksi yang operasional dan terukur. Penegasan indikator kinerja yang terukur, baik pada level strategis melalui Indikator Kinerja Utama maupun pada level teknis-operasional melalui Indikator Kinerja Kunci, semakin melengkapi kerangka pengelolaan kinerja kelembagaan, yang memungkinkan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan akuntabilitas.

Renstra ini menunjukkan bahwa Bappeda bukan lagi sekadar pelaksana regulasi, melainkan pelopor tata kelola pembangunan berbasis pengetahuan, integrasi, dan kolaborasi. Ia merepresentasikan semangat baru, yaitu membangun perencanaan yang tidak hanya presisi dalam angka, tetapi juga bijak dalam membaca arah zaman dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui dokumen ini, Bappeda Kabupaten Mojokerto juga berupaya memastikan bahwa perencanaan bukanlah aktivitas birokratis semata, tetapi merupakan instrumen strategis dalam mengarahkan sumber daya, menyelaraskan visi misi daerah, dan menjamin keseimbangan antara pembangunan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Renstra ini menjadi penanda bahwa Bappeda tidak hanya merencanakan masa depan, tetapi juga sedang membentuknya dengan arah yang jelas, dasar yang kuat, dan langkah yang terukur.

### 5.1. Kaidah Pelaksanaan

Agar seluruh arah, strategi, dan capaian yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ini dapat diwujudkan secara konsisten, terukur, dan bertanggung jawab, maka pelaksanaan Renstra Bappeda

Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 berpedoman pada sejumlah kaidah fundamental yang menjadi dasar operasionalisasi kebijakan kelembagaan. Kaidah-kaidah ini dirumuskan sebagai jaminan atas keberlangsungan implementasi rencana sekaligus sebagai instrumen penyesuaian dinamis terhadap berbagai perubahan kontekstual yang mungkin terjadi dalam siklus lima tahunan.

1. **Pertama**, pelaksanaan Renstra ini wajib mengikuti prinsip *alignment* secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, pelaksanaan diarahkan agar selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah (kabupaten). Secara horizontal, pelaksanaan harus mendukung keterpaduan antar perangkat daerah dan lintas urusan pemerintahan. Kaidah ini menjamin bahwa tidak terjadi tumpang tindih, kontradiksi, atau ketidaksinambungan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program;
2. **Kedua**, seluruh implementasi program, kegiatan, dan subkegiatan Bappeda yang bersumber dari Renstra ini wajib mematuhi prinsip keterukuran. Artinya, pelaksanaan harus dapat ditelusuri kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis, serta dikendalikan melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dilakukan secara berkala dan disandarkan pada pencapaian IKU dan IKK sebagai instrumen kendali utama. Dalam konteks ini, akuntabilitas bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat substansial yakni mengukur efektivitas strategi dalam menyelesaikan masalah dan menciptakan nilai bagi masyarakat;
3. **Ketiga**, pelaksanaan Renstra ini menjunjung tinggi prinsip *responsiveness*, yaitu kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dinamika sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan. Renstra bukan dokumen statis, melainkan bersifat dinamis dan terbuka terhadap penyesuaian yang terukur. Reviu dan pembaruan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan, pembelajaran implementasi, serta rekomendasi strategis dari proses pengendalian dan pengawasan internal maupun eksternal. Dengan begitu, dokumen ini tetap relevan dan tidak kehilangan daya dorongnya sepanjang periode perencanaan;
4. **Keempat**, seluruh pelaksanaan Renstra ini ditopang oleh prinsip integrasi berbasis data dan pengetahuan. Setiap keputusan, kebijakan, dan alokasi sumber daya dalam pelaksanaan wajib didasarkan pada bukti yang sah dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Kajian, evaluasi, data statistik sektoral, dan sistem informasi pembangunan daerah menjadi fondasi dalam menilai arah pelaksanaan dan mengidentifikasi kebutuhan koreksi kebijakan;
5. **Kelima**, pelaksanaan Renstra ini wajib mencerminkan prinsip *transparency* dan *participation*. Proses pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka, didukung oleh pelibatan pemangku kepentingan di setiap tahap mulai dari perencanaan teknis, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil. Kaidah ini memastikan bahwa pembangunan dijalankan bukan hanya atas nama publik, tetapi bersama publik, sehingga legitimasi dan keberlanjutannya dapat dijaga; dan
6. **Keenam**, pelaksanaan Rencana Strategis ini diposisikan sebagai bagian integral dari sistem kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Seluruh capaian Renstra Bappeda akan menjadi salah satu pengungkit dalam penilaian keberhasilan pemerintahan daerah secara keseluruhan, baik dalam

mekanisme evaluasi SAKIP, penilaian reformasi birokrasi, maupun dalam pengukuran efektivitas pelayanan publik yang berbasis hasil.

Melalui kaidah-kaidah pelaksanaan tersebut, dokumen Renstra ini bukan hanya menjadi panduan normatif, tetapi juga menjadi platform eksekusi kebijakan yang berpijak pada kesadaran strategis, manajemen risiko, serta komitmen terhadap hasil. Ia tidak berhenti pada narasi visi misi, tujuan, dan sasaran, melainkan bergerak aktif dalam mewujudkan transformasi birokrasi pembangunan yang lebih terarah, terbuka, dan bertanggung jawab.

## 5.2. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Rencana yang baik hanya akan bermakna apabila ia dikawal dengan pengendalian yang disiplin dan dievaluasi dengan pendekatan yang reflektif. Dalam konteks Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, pengendalian dan evaluasi tidak diposisikan sebagai aktivitas pelengkap administratif, tetapi sebagai fungsi esensial dalam memastikan bahwa seluruh arah kebijakan, strategi, dan capaian berjalan pada jalur yang benar, menghasilkan dampak, dan mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan.

Pengendalian dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari proses manajerial untuk menjamin ketercapaian sasaran dan efektivitas pelaksanaan program. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui pemantauan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan, baik pada tingkat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bersifat strategis, maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang bersifat operasional. Fungsi pengendalian ini tidak hanya mencatat capaian, tetapi juga mengidentifikasi deviasi, hambatan, dan celah perbaikan yang perlu segera ditindaklanjuti secara terukur dan terencana.

Dalam pelaksanaannya, pengendalian dilakukan melalui sistem monitoring yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), AKSARA, e-Monev, serta Satu Data Daerah (Satu Data Palapa). Seluruh perangkat ini dimanfaatkan secara aktif untuk merekam progres kegiatan, mengevaluasi keberhasilan output, serta memverifikasi kesesuaian antar dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pengendalian juga melibatkan forum koordinasi dan konsultasi perencanaan yang dilakukan secara periodik sebagai ruang pembelajaran kebijakan lintas sektor.

Sementara itu, evaluasi dilakukan secara berkala dengan pendekatan evaluatif yang berfokus pada hasil dan kebermanfaatan. Evaluasi mencakup penilaian terhadap relevansi strategi, efektivitas kebijakan, efisiensi pelaksanaan, dan dampak jangka menengah terhadap pencapaian tujuan kelembagaan maupun target pembangunan daerah. Evaluasi tahunan dan pertengahan periode (*midterm review*) menjadi momen penting untuk menilai ketepatan arah dan kebutuhan penyesuaian Renstra terhadap kondisi faktual di lapangan.

Yang membedakan proses evaluasi dalam Renstra ini adalah orientasi pembelajaran (*learning-oriented*). Evaluasi tidak hanya digunakan untuk menyusun laporan kinerja, tetapi juga sebagai ruang untuk mereformulasi kebijakan, menyempurnakan metode pelaksanaan, dan memperkuat praktik perencanaan berbasis data dan hasil evaluatif. Dengan kata lain, evaluasi menjadi fondasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja kelembagaan dan efektivitas pembangunan.

Proses pengendalian dan evaluasi juga menekankan pada transparansi dan pelibatan partisipatif. *Stakeholder* internal dan eksternal, termasuk OPD mitra, lembaga pengawasan, hingga masyarakat sipil, diberi ruang untuk terlibat dalam proses penilaian dan refleksi terhadap pelaksanaan Renstra ini. Pelibatan ini menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga akuntabilitas publik serta mendorong tata kelola yang terbuka dan partisipatif.

Secara keseluruhan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Strategis ini dibangun sebagai sistem adaptif yang bertugas menjaga arah, menguatkan pelaksanaan, dan mendorong kematangan kelembagaan. Melalui pendekatan yang berbasis bukti, berorientasi hasil, dan terbuka terhadap koreksi, Bappeda Kabupaten Mojokerto menegaskan bahwa perencanaan yang baik bukanlah yang sekadar tertulis rapi, melainkan yang dikawal secara sungguh-sungguh menuju pencapaian nyata yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

Akhirnya, dokumen ini adalah undangan terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan arah pembangunan Kabupaten Mojokerto secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Semoga rumusan yang tersaji tidak hanya menjadi panduan kerja, tetapi juga menjadi penggerak semangat kolektif untuk membangun masa depan daerah dengan keberanian, kejernihan visi, dan keteguhan langkah dalam mewujudkan Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur.



KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660618 199003 1 011



**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO**